

INTI PENGETAHUAN  
WARGA NEGARA

*(Good Citizenship)*

Mr. J. C. T. SIMORANGKIR

Mr. GUSTI MAJUR

Mr. SOEMINTARDJO

PENERBIT "ERLANGGA" — KRAMAT IV No. 11  
DIAKARTA 1956

REPUBLIK INDONESIA  
**SMP. SMA. Kanisius**  
Menteng Raya 64 Jakarta



323.6 SIM I  
0689/1980

445

HANIA UNTUK

10-274-21 +

10-27

323.6  
Sim  
i

# INTI PENGETAHUAN WARGA NEGARA

*(Good Citizenship)*

Mr. J. C. T. SIMORANGKIR  
Mr. GUSTI MAJUR  
Mr. SOEMINTARDJO



KRAMAT

\*

PERPUSTAKAAN SEKOLAH  
CANISIUS COLLEGE  
MENTENG 64-65 DJAKARTA

PENERBIT „ERLANGGA” — KRAMAT IV No. 11  
DJAKARTA 1954

PERPUSTAKAAN KOLESE KANISIUS

NOMOR BI : 0689/80

HARGA : —

323.6  
Sim  
i  
Pd

4

11262  
10-27

## Kata Pendahuluan

Terorong oleh keperluan akan buku<sup>2</sup> peladjaran jang terasa benar pentingnja dalam masjarakat Indonesia pada umumnja dan dikalangan perguruan pada khususnja, maka sekedar untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut, para penjunus buku ini telah memberanikan diri menjusun kitab, jang kami beri nama:

INTI PENGETAHUAN  
WARGANEGARA  
(Good Citizenship)

Sesuai dengan isinja, maka disamping memberi pengetahuan, jang selajaknja diketahui oleh tiap<sup>2</sup> warganegara, kitab ini terutama dimaksudkan sebagai pegangan bagi para peladjar Sekolah Landjutan, jang sesuai dengan rentjana Kementerian P.P. dan K. mempunjai mata peladjaran jang oleh Kementerian tersebut diberi nama:

### „Kewarganegaraan”


Tudjuan dari peladjaran<sup>2</sup> jang dihimpunkan dalam buku ini ialah untuk membangkitkan dan memelihara keinsjafan dan kesadaran, bahwa warganegara Indonesia itu mempunjai tanggung-djawab terhadap diri sendiri, terhadap masjarakat, terhadap negara (**good citizenship**).


Terkandung maksud dalam tjetakan jang akan datang akan ditambah bab-bab jang lain dan up-to-date.

Dari para pengadjar, para sardjana serta para pemakai lainnja tidak lain harapan kami, sudi kiranja memberikan saran<sup>2</sup> jang diperlukan menudju kearah kesempurnaan.

Semoga buku ini mendapat sambutan jang memuaskan dan mentjapai tudjuannja.

Terima kasih.





*P.J.M. Presiden Republik Indonesia Ir. Sukarno.*



P.J.M. Wakil Presiden Republik Indonesia Drs. Moh. Hatta.

## Indonesia, Tanah-Airku

1 Sepandjang chatulistiwa, antara 95° sampai 141° budjur timur dan dari 6° lintang utara sampai 11° lintang selatan terseklah kepulauan Indonesia antara Benua Asia dan Australia, terdiri dari pulau<sup>2</sup> besar dan ketjil jang tidak kurang dari 3000 buah djumlahnja. Pandjangnja dari Barat sampai ke Timur ada 5000 km dan lebarnja dari Utara ke Selatan kurang lebih 2000 km.

Pulau<sup>2</sup> jang besar ialah pulau Djawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian-Barat.


Kalimantan-Utara adalah dibawah pemerintahan Inggeris, Irian-Timur dibawah pemerintahan Australia dan Timor bagian Timur ada dibawah pemerintahan Portugal.

Luasnja tanah dikepulauan Indonesia adalah kurang lebih 2 djuta km<sup>2</sup>, jang dapat disamakan dengan separoh dari Eropah, dengan perintjian sebagai berikut ini:

Pulau Djawa .....	131.611 km <sup>2</sup> .
„ Sumatera .....	471.551 „
„ Kalimantan .....	553.341 „
„ Sulawesi .....	488.940 „
Irian-Barat .....	397.204 „

Djumlah penduduk Indonesia pada achir tahun 1952 adalah 78.388.700, terbagi sebagai berikut ini:

Djakarta-Raya .....	1.862.819
Djawa-Barat .....	14.642.452
Djawa-Tengah .....	15.298.948
Djawa-Timur .....	17.749.376
Jogjakarta .....	1.901.066
Sumatera-Utara .....	4.798.750
Sumatera-Tengah .....	3.714.137
Sumatera-Selatan .....	3.092.602
Su'awesi .....	5.930.251
Maluku .....	683.416



„Tanah Airku jang indah permai .....

Kalimantan .....	3.586.439
Sunda-Ketjil .....	5.128.444

---

D j u m l a h ..... 78.388.700

Untuk sebagian besar penduduk kepulauan Indonesia terdiri dari golongan Melaju-Polynesia (Malay-Polynesia) jang terdiri dari matjam<sup>2</sup> suku bangsa.

Berhubung dengan letaknja diantara lautan jang besar (Samudera Pasifik dan Samudera Hindia) dan karena berbentuk kepulauan, maka terdapatlah di Indonesia itu iklim lautan jang tetap, jaitu dengan panas jang tidak tinggi dan hudjan jang tjukup banjak.

2 Disamping itu di Indonesia terdapatlah keindahan alam jang djarang terdapat dibagian-bagian lain didunia ini. Gunung<sup>2</sup> jang kebiru-biruan mendjulung tinggi diangkasa disela-sela oleh lembah<sup>2</sup> jang indah, sedang dibawah terbentang tanah dataran jang subur. Banjak pelantjong dari segala pendjuru dunia jang tertarik oleh keindahan alam tadi dan mengundjungi tempat<sup>2</sup> jang indah, seperti daerah pegunungan Bandung, Sarangan, Danau Toba, pulau Bali, dan masih banjak lainnja. Perhatikanlah kata<sup>2</sup> Moh. Yamin mengenai keindahan alam Indonesia :

#### INDONESIA TUMPAH DARAHKU.

Duduk dipantai tanah jang permai  
 Tempat gelombang petjah berderai  
 Berbuih putih dipasir terderai,  
 Tampaklah pulau dilautan hidjau  
 Gunung-gunung bagus rupanja  
 Tumpah darahku Indonesia namanja.

Lihatlah kelapa melambai-lambai  
 Berdesir bunjinja sesajup sampai  
 Tumbuh dipantai bertjerai-berai  
 Memagar daratan aman kelihatan  
 Dengarlah ombak datang berlagu  
 Mengedjar bumi ajah dan ibu  
 Indonesia namanja, tanah airku.

(Moh. Yamin).

3 Selain itu negeri kita Indonesia adalah makmur dan mengeluarkan hasil<sup>2</sup> jang tidak sadja memenuhi kebutuhan penduduknja, tetapi amat penting djuga artinja untuk dunia luar.

Marilah kita sebut beberapa hasil jang terpenting dari negeri kita.

- Hasil pertanian rakjat: beras, djagung, kopra, kapuk, lada, rempah<sup>2</sup>.
- „ perkebunan : gula, karet, teh, kopi, serat, kina, tembakau, minjak-sawit, tjoklat.
- „ Pertambangan : timah-putih, minjak tanah, bauksit, batubara, dan emas.
- „ peternakan dan perikanan : lembu, babi, ikan.
- „ hutan : kaju, rotan, damar

Berikut ini adalah beberapa hasil<sup>2</sup> Indonesia dibandingkan dengan hasil<sup>2</sup> dunia:

- Hasil gula Indonesia dlm. th 1951 adalah  $\pm \frac{4}{70}$  hasil dunia.
- „ karet alam „ „ „ „  $\pm \frac{2}{5}$  „ „
- „ timah putih „ „ „ „  $\pm \frac{1}{5}$  „ „

4 Sudah mendjadi kehendak alam letak Indonesia jang baik antara benua<sup>2</sup> jang besar dan keadaannja jang kaja-raja merupakan daja penarik untuk orang<sup>2</sup> asing. Tidak begitu sadja negeri kita ini diberi nama oleh Multatuli „kalung djamrut jang terserak disekitar chatulistiwa”.

Didalam sedjarah, kita dapat mengetahui, bahwa pedagang<sup>2</sup> asing dari Tiongkok, India, Portugal, Spanjol, Inggeris, Belanda datang kemari untuk mentjari bahan<sup>2</sup> untuk pasar<sup>2</sup> dinegeri mereka. Besarlah keuntungan mereka karena memperoleh bahan<sup>2</sup> dari sini.

Dapat kita lihat bagaimana mereka itu kemudian merobah sikap mereka dari pedagang mendjadi koloniastor, dan pada achirnja menjebakkan tanah ajr kita djatuh kedalam geng-gaman orang asing mendjadi tanah djadjahan jang berlangsung kira<sup>2</sup> 300 tahun lamanja. Sedjarah bangsa Indonesia menundjukkan perdjjuangan pahlawan<sup>2</sup> seperti Pangeran Diponegoro, Teuku Umar, Teuku Itji Ditiro, Imam Bondjol, Radja Singamangaradja, P. Hidajat, dll. terhadap pendjadjah. Achirnja setelah berabad-abad mendjadi sapi-perasan negeri asing maka sedjak tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah memerdekakan diri dari belenggu kekuasaan asing tadi. Kedaulatan tanah air djatuh kembali pada tangan bangsa Indonesia sendiri.

5 Kepada bangsa Indonesia sendiri terletak nasib negaranja. Apakah negara kita akan mendjadi negara jang makmur, adil dan stabil, dimana orang<sup>2</sup>nja bisa hidup dalam ketjukupan dan damai dibawah perlindungan hukum ataukah mendjadi negara

jang melarat dan katjau-balau, itu terletak pada daja-upaja kita sendiri.

Inilah intisari kewadajiban warganegara: membuat negara kita Indonesia ini sebagai rumah dimana kita sekalian dapat hidup dengan aman, tenteram, makmur dan damai.





## Bendera dan lambang negara

1 Tiap<sup>2</sup> negara mempunyai bendera dan lambangnja sendiri<sup>2</sup>. Bendera dan lambang itu bukan semata-mata merupakan benda untuk keindahan sadja, tetapi merupakan pendjelmaan dari tjita<sup>2</sup> jang tinggi jang terkandung dalam djiwa bangsa dari negara itu. Maka tidak mengherankan, bahwa ada utjapan jang membilangkan: Tiap<sup>2</sup> warganegara harus sanggup mempertahankan bendera dan lambang negaranja sampai titik darah penghabisan.

2 Pasal 13 U.D.D. sementara menegaskan, bahwa bendera Republik Indonesia ialah bendera Sang Merah Putih.

Bendera itu kita kibarkan pada hari<sup>2</sup> kebangsaan dan pada upatjara<sup>2</sup> sering kita mengadakan upatjara penaikan bendera.

Tidak sadja di Indonesia, tetapi djuga diperwakilan<sup>2</sup> Indonesia, jang tersebar diseluruh dunia berkibar bendera kita Sang Dwiwarna.

3 Apakah makna dari warna merah putih jang terdapat pada bendera kita itu? Merah berarti berani, dan putih berarti sutji. Sifat berani dan sifat sutji itulah merupakan sifat<sup>2</sup> jang didjundjung tinggi oleh bangsa kita dan akan dilaksanakan sekuat tenaga.

Warna merah putih dari bendera itu bukan berasal dari sekarang sadja. Dalam sedjarah Indonesia sering ditjeritakan tentang pemakaian bendera merah putih. Dalam peperanganja Raden Widjaja, tentara Kediri memakai bendera merah putih. Sekarang djuga menurut pendengaran di Keraton Solo terdapat bendera merah putih jang berasal dari Kiahi Ageng Tarub, putera dari Raden Widjaja tersebut tadi.

Tetapi djuga dibagian lain dari kepulauan Indonesia terdapat bendera jang berwarna merah putih, umpama di Atjeh, Palembang, Maluku dsb., meskipun sering ditjampuri gambar<sup>2</sup> jang lain.


Didalam th. 1928 perkumpulan politik „Partai Nasional In-

donesia” waktu mengadakan kongres di Bandung, memakai bendera merah putih, tetapi didalamnja diberi gambar kepala banteng.

4 Pasal 3 dari U.U.D. sementara selainnja mengutarakan hal bendera djuga menjebutkan hal lambang negara jang harus ditetapkan oleh Pemerintah. Setelah diadakan penjelidikan saksama oleh suatu Panitia jang khusus dibentuk untuk itu, maka tertjitalah lambang Republik Indonesia jang disjahkan oleh Sidang Dewan Menteri pada tanggal 11 Pebruari 1950.

5 Marilah kita lihat gambar<sup>2</sup> jang terdapat pada lambang negara dan maknanja.

- a) kepala banteng pada latar merah, artinja: perdjjuangan kedaulatan rakjat.
- b) pohon beringin pada latar perak, artinja: nasionalisme jang berkembang biak.



LAMBANG NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA.

- c) setangkai padi dari emas dan 5 helai daun kapas pada latar perak artinja: kemakmuran rakjat.

- d) rantai emas terdiri dari 10 persegi dan 10 lingkaran pada latar merah artinja: kepertjajaan terhadap persatuan dan persamaan manusia.
- e) garis mendatar ditengah-tengah artinja: chatulistiwa jang melampai daerah Indonesia.
- f) bintang dari emas ditengah-tengah jang mempunjai sudut lima berarti pantjasila, jaitu: Ketuhunan Jang Maha Esa.  
Perikemanusiaan  
Kebangsaan  
Kerakjatan  
Keadilan Sosial.
- g) Semua ini tergantung dengan rantai emas pada lebar sematjam burung jang dinamakan Sang Radja Wali (disebutkan dalam tjerita Ramayana dan Bharatayuda). Burung tadi sajapnja terbuka lebar keatas, dan masing<sup>2</sup> sajap mempunjai bulu tudjuh belas. Ekornja berbulu delapan. Ini mengingatkan kita pada tanggal 17 bulan 8 tahun 1945, hari proklamasi kemerdekaan.
- h) Burung tadi menjengkeram pita, dimana ada tulisannya: Bhineka Tunggal Ika, jang berarti: Walaupun berbedabeda, tetapi satu djua.

## Indonesia Raya

### 1 Lagu kebangsaan.

Didalam Undang<sup>2</sup> Dasar Negara Republik Indonesia telah ditetapkan bahwa:

- a. Bendera kebangsaan Republik Indonesia ialah bendera Sang Merah Putih.
- b. Lagu kebangsaan ialah lagu Indonesia Raya.

Disini diuraikan setjara ringkas sedjarah lagu Indonesia Raya itu dan sedjarah hidup pentjipta lagu tersebut.

Hampir tiap<sup>2</sup> bangsa didunia ini mempunjai lagu kebangsaan masing<sup>2</sup>, umpamanja bangsa Inggeris dengan lagu kebangsaannya God Save The King, bangsa Filipina dengan lagu kebangsaannya Philippine National Hymn, bangsa Djepang dengan lagu kebangsaannya Kimigajo, bangsa Perantjis dengan lagu kebangsaannya Marseillaise, bangsa India dengan lagu kebangsaannya Jana-gana-mana d.l.l.

Tiap<sup>2</sup> bangsa gembira dan bangga apabila mendengar lagu kebangsaannya didengarkan dan mereka menghormatinja dengan chidmat.

### 2 Lahirlah Indonesia Raya.

Lagu Indonesia Raya digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu itu dimainkan buat pertama kali setjara resmi didalam Kongres Pemuda Indonesia jang diadakan di Djakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada Kongres itu semangat persatuan pemuda<sup>2</sup> mulai me'up dan didalam kongres itu pula lahir sumpah pemuda, jang berbunji:

Kami berbangsa satu, bangsa Indonesia;  
Kami bertanah tumpah darah satu, tanah Indonesia;  
Kami berbahasa satu, bahasa Indonesia.

Sesuai dengan semangat pemuda jang menjala-njala pada waktu itu, ketika lagu mars Indonesia Raya diperkenalkan





*W. R. Supratman, pentjipta lagu Indonesia Raja.*

pada para pengundjung kongres, dengan serta-merta lagu itu telah mendapat sambutan jang hangat sekali.

Sesudah itu tiap<sup>2</sup> rapat dan pertemuan kebangsaan dibuka dan ditutup dengan upatjara menjanjikan lagu Indonesia Raja. Segala organisasi Rakjat Indonesia: partai politik, organisasi pemuda, organisasi wanita, kepanduan, pendeknja seluruh Rakjat Indonesia jang sadar mengakui lagu Indonesia Raja sebagai lagu kebangsaan. Demikianlah lagu Indonesia Raja terdengar dari kota sampai ke pelosok didesa-desa.

Dizaman pendjadjahan kerap kali lagu Indonesia Raja dilarang, dihalang-halangi oleh Pemerintah Hindia Belanda dan pada suatu ketika oleh pemerintah Djepang. Pemerintah Hindia Belanda pernah memerintahkan melarang dinjanjikan lagu itu. Ia djuga pernah memerintahkan supaya kata<sup>2</sup> didalam lagu Indonesia Raja itu dirobah. Tetapi berkat gelombang semangat perdjjuangan Rakjat Indonesia jang tak kunjung padam, segala rintangan itu achirnja dapat diterobos.

### 3 Resmi dan berdjasa.

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, lagu Indonesia Raja ditetapkan sebagai lagu resmi kebangsaan. Lagu kebangsaan ini mendjalankan terus tugasnja mengobar-ngobarkan semangat perdjjuangan Rakjat jang tidak sudi didjadjah lagi. Rakjat jang berrepolusi lebih njaring mendengungkan refrein lagu Indonesia Raja itu jang berbunji: Indonesia Raja Merdeka, Merdeka, Tanahku negeriku jang kutjinta, Indonesia Raja Merdeka, Merdeka, Hiduplah Indonesia Raja!

Kini lagu Indonesia Raja telah resmi didjadikan lagu kebangsaan, lagu negara. Dan apabila didalam lagu Indonesia Raja itu ada perobahan<sup>2</sup> ketjil dari tjiptaan Wage Rudolf Supratman semula, itu hanjalah untuk memperbaiki kearah penjempurnaannja.

### 4 Pentjipta.

Seperti telah diterangkan diatas penggubah lagu Indonesia Raja itu adalah saudara Supratman. Supratman adalah putera kelima dari keluarga sersan Supardjo. Ia dilahirkan pada hari Djum'at Wage tanggal 9 Maret 1903 di Djatinegara. Sedari ketjil Supratman gemar bermain biola. Ia pernah tinggal di Makassar, Surabaja dan Bandung. Supratman pernah pula berkerdja sebagai wartawan dan pengarang buku.

Semangat nasional telah mengisi seluruh djiwa Supratman. Semangat ini berwujud kemauan nasional ingin mentjiptakan



lagu<sup>2</sup> kebangsaan Indonesia. Dan achirnja sebagai perbuatan nasional yakni puntjak dari tjita<sup>2</sup>nja dapatlah ia berhasil mentjiptakan lagu Indonesia Raja jang mula<sup>2</sup> dipersembahkannya kepada masjarakat umum didalam Kongres Pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 tersebut.

Sesudah menggubah lagu Indonesia Raja ini, Supratman terus mentjoba mentjiptakan lagu<sup>2</sup> kebangsaan lainnja, diantaranya: lagu Kartini, P.B.I.-Mars, lagu Surya Wirawan, K.B.I.-Mars dan lain<sup>2</sup>.

Dalam tahun 1932 Supratman djatuh sakit, tetapi didalam keadaan sakit<sup>2</sup>, ia masih dapat mentjiptakan lagi beberapa lagu kebangsaan lainnja.

Supratman meninggal dunia pada hari malam Selasa tanggal 16/17 Agustus 1938 di Surabaya.

$\text{♩} = 104$   
di-marcia

3. 4

In-do  
In-do

*ff* *mf*

5 3 3. 3 2. 2 | 1 5 . 5 . 5 | 6 5 4 3 | 2 . . 2. 3 | 4 2 2. 2 1 1

ne-sia ta-nah a- ir- ku Ta- nah tum-pah da- rah- ku Di- sa- na lah a- ku ber-  
ne- sia! Ta- nah jang mu- lia Ta- nah ki- ta jang ka- ja. Di- sa- na lah a- ku ber-

7 6 . 5 . 5 | 7 6 5 4 | 3 . . 3. 4 | 5 3 3. 3 2. 2 | 1 5 . 5 . 5

di- ri. Dja- di pan- du i- bu- ku In- do- ne- sia ke- bang- sa an- ku Bang- sa  
a- da. Un- tuk s'la- ma- la- ma- nja, In- do- ne- sia Ta- nah pu- sa- ka, P' sa- ka

6 5 1 2 | 7 . 6 6. 6 | 4 4 3 2 | 5 1 7. 6 | 5 4 3 2

dan Ta- nah A- ir- ku Ma- ri- lah ki- ta ber- se- ru In- do- ne- sia ber- sa-  
Ki- ta se- mu- a- nja, Ma- ri- lah Ki- ta men- do- 'a. In- do- ne- sia ba- ha-

1 . . 5. 5 | 6 4. 4 4 4. 4 | 3 1. 1 1 7. 1 | 2 5. 5 5 4. 4 | 3 . 1 0 5. 5

tu Hi-dup lah ta-nah-ku Hi-dup lah ne-gri-ku Bang-sa-ku Ra'-jat-ku se-mu-a-nja Ba-ngun-  
gia!" Su-bur- lah Ta-nah-nja, Su-bur- lah Dji-wa-nja Bang-sa-nja, Ra'-jat- nja se-mu-a- nja, Sa-dar-

6 4. 44 1. 4 | 3 1. 1 1 7. 1 | 2 5 5 3 2 | 1 1. 1 || 4 6. 6 6 6. 6

lah dji-wa-nja Ba-ngun- lah ba-dan-nja Un- tuk In- do- ne- sia Ra- ja In- do- ne- sia- Ra- ja Mer-de-  
lah ha-ti-nja, Sa-dar- lah bu-di-nja, „Un- tuk In- do- ne- sia Ra- ja!"

5 3. 33 5 5 | 4 2. 2 2 5. 4 | 3. 1 1. 1 | 4 6. 6 6 6. 6 | 5 3. 3 3 5. 5

ka Mer-de-ka Ta-nah-ku ne-gri-ku jang-ku- tjin- ta In- do- ne- sia Ra- ja Mer-de- ka Mer-de- ka Hi-dup-

5 4 3 2 3 2 | 1. 1. 1 | 1. 1. 1

lah In-do-ne-sia Ra- ja In- do- ja

III. Indonesia! Tanah jang suci,  
Tanah kita jang sakti,  
Disanalah aku berdiri,  
'Ndjaga Ibu sedjati,  
Indonesia Tanah berseri,  
Tanah jang aku sajangi.  
Marilah kita berdjandji  
„Indonesia abadi!"

S'lamatlah Ra'jatnja,  
S'lamatlah Putranja,  
Pulaunja, lautnja semwanja,  
Madjulah Negrinja,  
Madjulah Pandunja,  
„Untuk Indonesia Raja!"

**LAGU INDONESIA RAYA DIDALAM BAHASA INGGERIS**

Indonesia our dearest fatherland,  
And our mother, whom we love,  
Where we all live, on where we all stand,  
Watching her with all our love.

Indonesia our nationality,  
Yes, our soul and our nobility,  
Let us sing a triumph lovely song,  
Indonesia Raya ring!

Glorious Indonesia, glorious Indonesia,  
Oh, our nation, our land and our all,  
To the glory, we sing to the beauty we all,  
For their oint and greatness we sing.

Refrein: Indones', Indones', noble land, noble land,  
Oh, our soul and our land Indonesia,  
Indones', Indones', noble land, noble land,  
Glorious Indonesia Raya.

**LAGU INDONESIA RAYA DIDALAM BAHASA DJERMAN**

Indonesia, liebes vaterland,  
Wir dienen dir mit Herz und Hand,  
Von den Bergen bis an den Strand,  
Bewachen wir dich treu, mein Land.

Indonesia, wie schön ist das Wort,  
Ich liebe dich sehr mein geburtsort,  
Lasst uns jetzt sehr laut zusammen,  
Indonesia anstimmen.

Lebe wohl liebes Land, lebe wohl Heimatland,  
Unser Volk, unser Seele vereint,  
Dass das Volk erwache, dass das Volk begreife,  
Das Lied Indonesia Raya.

Refrein: Indones', Indones', Lieb' Vaterland,  
Gloreiches Vaterland das ich liebe,  
Indones', Indones', Lieb' Vaterland,  
Lebe wohl Indonesia Raya.

PERPUSTAKAAN SEKOLAH  
**CANISIUS COLLEGE**  
MENTENG 64-68 DJAKARTA

## Hidup bermasyarakat

1 Manusia didalam dunia ini hidup bersama-sama dalam suatu masyarakat. Pengertian masyarakat tadi dalam buku ini diartikan sejumlah manusia yang hidup dalam suatu daerah yang tertentu dibawah kesatuan pemerintah yang tertentu, seperti desa, kota, kabupaten, dsb.

Kalau kita tindjau lebih djauh, maka masyarakat manusia itu terdiri dari golongan<sup>2</sup> yang terdiri dari manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan bekerdja sama untuk sesuatu tudjuan yang tertentu.

2 Semua makhluk dari waktu ia dilahirkan dan menghirup udara didunia ini sampai ia menghembuskan nafasnja yang penghabisan berada dalam golongan<sup>2</sup> yang terdapat didalam masyarakat ini.

Marilah kebenarannja hal itu kita tundjukkan dengan suatu tjontoh yang biasa sadja dari penghidupan sehari-hari.

Seorang anak baji pada waktu dilahirkan mulai hidup sebagai anggauta dari sesuatu keluarga, terdiri dari ayah, ibu, kakak<sup>2</sup> perempuan dan laki, kakek, nenek dan seterusnya.

Kemudian kalau anak baji tadi meningkat usianja ia masuk djuga dalam golongan anak<sup>2</sup> disekitar rumahnja dengan siapa ia bermain-main.

Pada waktu ia mengikuti peladjaran disekolah rendah dan yang lebih tinggi lagi ia masuk golongan murid<sup>2</sup> dari sekolah tadi. Mungkin ia mendjadi anggauta dari perkumpulan kesenian, kesosialan, dsb.

Pada waktu dewasa ia masuk golongan teman sekerdja-nja dan mungkin sekali ia masuk anggauta suatu partai politik yang disukainja.

Memang adalah suatu kenjataan yang tak dapat disingkiri lagi bahwa manusia itu selalu hidup bersama dengan sesama-manja.

Hidup tersendiri, terlepas dari suatu pergaulan masyarakat tidaklah mungkin. Dapat djuga orang mengasingkan diri dari

sesama-manusia, tetapi hal itu hanya bisa untuk sementara waktu sadja.

Memang benar kalau oleh Aristoteles, ahli filsafat Junani Kuno, manusia itu diberi nama: *zoön politikon*, yang artinja ialah bahwa manusia itu adalah makhluk yang bermasyarakat.

3 Apakah yang menjebabkan bahwa manusia itu selalu hidup dalam golongan<sup>2</sup> dan bekerdja sama? Hal ini disebabkan oleh karena kerdja sama (koperasi) itu memungkinkan dapat ditjapainja hasil yang banjak dan efektif.

Dapatkah seorang sadja mendirikan pentjakar-langit dengan tingkat yang berpuluh-puluh? Mungkinkah gedung Universitas yang megah dapat didirikan oleh seorang sadja? Projek<sup>2</sup> pembangunan yang mengenai lapangan yang luas hanya mungkin dikerdjakan oleh orang banjak bersama-sama.

Seperti tersebut diatas maka manusia itu termasuk dalam golongan<sup>2</sup> yang tertentu.

4 Sekarang akan disebutkan beberapa sifat yang terpenting dari golongan dalam masyarakat.

a. Golongan itu mempunyai anggauta dua atau lebih. Tidak mungkin suatu golongan hanya terdiri dari seorang sadja.

b. Kehidupan dalam golongan itu mengandung arti, bahwa anggauta<sup>2</sup>nja saling pengaruh-mempengaruhi.

c. Tiap<sup>2</sup> golongan merupakan kesatuan. Ini disebabkan oleh karena anggauta<sup>2</sup> dari golongan tadi diikat o'eh kepentingan yang bersamaan.

d. Dalam golongan itu ada yang dipimpin dan ada yang memimpin.

Didalam keluarga misalnja, si ajahlah yang mendjadi pemimpin dan anggauta keluarga lainnja adalah yang dipimpin.

Didalam perkumpulan sekolah ada ketuanja yang diberi tugas memimpin anggauta<sup>2</sup> perkumpulan.

Bahkan dalam golongan yang terdiri dari beberapa binatangpun ada pemimpinnja dan yang dipimpin. Ingat sadja pada segerombolan gadjah, atau kera dihutan, dimana sekor mendjadi pemimpinnja.

5 Tiap<sup>2</sup> orang didalam masyarakat itu termasuk dalam satu atau beberapa golongan.

Termasuk dalam golongan manakah alam pemuda itu?

a). **Golongan keluarga.**

Seperti diuraikan diatas, maka anak itu dari masa lahirnja termasuk golongan keuarga. Ia diasuh oleh ibu-bapaknya

dan mungkin djuga oleh anggauta keluarga lainnja. Ibu bapak mempunjai kewadjiban mendidik dan mengasuh anak<sup>2</sup>nja, supaja kelak mendjadi orang<sup>2</sup> jang baik dan berguna untuk masjarakat dan negara. Sebaliknya anak<sup>2</sup> djuga mempunjai kewadjiban terhadap orang tuanja. Ia harus patuh dan menurut pada nasihat<sup>2</sup> orang tuanja jang baik dan berguna. Ia harus membantu orang tuanja melakukan pekerdjaan<sup>2</sup> jang dapat dikerdjakan. Kalau ada adik<sup>2</sup> misalnja ia harus turut mendjaga untuk meringankan beban orang tuanja.

b). Golongan sekolah.

Setelah seorang anak menduduki bangku sekolah, biasanja pada mulanja Taman Kanak<sup>2</sup>, atau Sekolah Rendah, maka ia masuk dalam golongan sekolah jang terdiri dari murid<sup>2</sup> dan guru<sup>2</sup>.

Hubungan<sup>2</sup> apakah jang terdapat dalam golongan ini? Pertama murid harus menghormati dan menurut kepada guru<sup>2</sup>nja jang mendidik dan memberi peladjaran mereka. Selain dari itu sering<sup>2</sup> murid mempunjai tugas jang tertentu untuk keperluan sekolahnja dan murid<sup>2</sup> lainnja, misalnja mentjatat anak jang sakit, mengurus buku<sup>2</sup>, memelihara kebun sekolah dsb. Kemudian murid<sup>2</sup> satu sama lain harus bergaul sebaik-baiknja.-



*Kepanduan.*

c). Masjarakat ketjil.

Jang dimaksudkan disini ialah misalnja perkumpulan sekolah, perkumpulan kepanduan, perkumpulan olah raga dsb. jang meliputi keanggautaan jang tidak begitu banjak. Tiap<sup>2</sup> anggauta dari perkumpulan itu sewadjaranja patuh kepada aturan<sup>2</sup> perkumpulan dan berusaha supaja perkumpulannja dapat madju pesat dan mentjapai tudjuannja.



## *Tjara berpikir tentang masalah<sup>2</sup> kemasjarakatan*

1 Manusia jang hidup didalam masjarakat itu mau tidak mau harus menghadapi, mengalami dan merasakan masalah<sup>2</sup> jang terdjadi dalam masjarakat tadi. Tjontoh dari masalah<sup>2</sup> jang dimaksudkan tadi adalah seperti berikut ini.

Harga bahan<sup>2</sup> untuk penghidupan sehari-hari meningkat.

Banjak pemogokan buruh terdjadi karena tuntutan kenaikan upah, dan pengurangan djam kerdja.

Dibeberapa daerah keamanan djiwa dan milik tidak terdjamin, berhubung dengan perbuatan<sup>2</sup> gerombolan<sup>2</sup> jang bersendjata.

Banjak pedagang<sup>2</sup> menderita kerugian, karena barangnja tidak bisa lantjar didjual.

Hal<sup>2</sup> jang disebutkan diatas itu langsung atau tidak langsung mempengaruhi diri kita.

Karena harga bahan<sup>2</sup> hidup meningkat, ekonomi rumah tangga kita kotjar-katjir.

Berhubung dengan adanja pemogokan buruh mungkin kita sendiri harus turut mogok (solidair).


Karena meradjalelanja gerombolan bersendjata mungkin kita harus pindah tempat.

Berhubung tidak lantjarnja perdagangan mungkin kita dilepas dari pekerdjaan.

2 Dalam menghadapi masalah<sup>2</sup> jang menimpa kita, kita tidak boleh tinggal diam sadja, dan menjerahkan nasib pada keadaan.

Kita harus mengerti sebab<sup>2</sup>nja dan bertindak kearah suatu tudjuan jang kita kehendaki, supaja mendapat perbaikan nasib.

Semua kedjadian tentu ada sebabnja. Kalau pekerdjaan kita mundur, harga meningkat, buruh<sup>2</sup> mogok, ini tentu ada sebabnja. Tjarilah sebab<sup>2</sup>nja supaja kita mendjadi mengerti



Tiap-tiap warga masjarakat haruslah waspada .....



segala seluk-beluknja masalah itu. Kalau kita mengerti segala sesuatu mengenai masalah jang kita alami, maka tidak mudah akan timbul pada kita rasa mendongkol atau bingung. Kemudian kita bisa menentukan sikap terhadap masalah tadi.

3 Untuk mengerti sesuatu masalah harus kita memikirkan sebab dan akibat dari masalah tadi. Dalam hal ini kita harus berfikir setjara logis dan kritis. Sering kita dihindangi oleh sentimen dalam pendapat atau pandangan mengenai sesuatu soal, hal mana sudah tentu mengaburkan tjara berfikir kita.

4 Banjak terdjadi bahwa kita dipengaruhi dan mengikuti pendapat seseorang atau pendapat umum. Dengan begitu kita tidak bisa berfikir setjara objektif. Kita harus bisa menarik kesimpulan jang sebaik-baiknya, dari kenyataan<sup>2</sup> jang ada.

Memang adalah suatu kenyataan bahwa pendapat umum itu kuat sekali pengaruhnja. Mudah orang tertarik dan mengikuti pendapat umum tadi. Maka seringlah terdjadi pendapat umum itu dipergunakan sebagai alat oleh orang<sup>2</sup> atau golongan<sup>2</sup> jang tertentu, untuk keperluan mereka sendiri, guna mentjapai tudjuan mereka jang tertentu. Perlu difahami, bahwa tudjuan tadi mungkin baik, tetapi mungkin buruk. Oleh karena itu, tiap<sup>2</sup> warga masyarakat haruslah waspada, harus menginsjafi betul<sup>2</sup> mana jang baik, mana jang buruk.

Tiap<sup>2</sup> usaha jang ditudjukan untuk meluaskan pendapat<sup>2</sup> atau anggapan<sup>2</sup> jang tertentu, dinamakan: propaganda. Jang terpenting dalam hal ini ialah, bahwa jang diperlihatkan hanyalah satu sudut sadja.

Propaganda merupakan alat jang kuat untuk membentuk pendapat seseorang. Sering propaganda itu dipergunakan untuk mengabui mata umum, dan dalam hal ini biasa dipakai untuk keperluan jang baik atau jang djelek.

## Proklamasi.

Kami bangsa Indonesia dengan  
ini menyatakan kemerdekaan Indonesia  
Hal<sup>2</sup> jang mengenai ~~peninika-~~  
han kebebasan, d.l.l., ~~di~~ <sup>selenggarak</sup>  
dengan tjara saksama dan dalam  
tempoh jang sesingkat-singkat  
nja.

Djakarta 17-8-'05  
wakil<sup>2</sup> bangsa Indo



8 Ad b. Laut.

Mengenai lautan atau perairan, maka oleh dunia internasional, pada umumnya diambil dasar, bahwa daerah perairan sekeliling daerah darat itu dari tepi sampai tiga mil, adalah termasuk daerah negara itu. Tiga mil itu diambil waktu pasang surut.

(Dahulu ada kalanya daerah perairan itu diambil hanya seluas satu mil saja. Jadi yang dapat dikuasai oleh sesuatu negara, ialah sed jauh tembakan meriam. Dan oleh karena daerah negara itu harus sungguh<sup>2</sup> dapat dipertahankan, maka daerah perairan pada umumnya diambil satu mil tersebut).

Pada masa sekarang, walaupun tembakan meriam sudah lebih djauh lagi, tetapi pada umumnya yang tiga mil tersebut tetap dipertahankan, walaupun tidak dapat disangkal, bahwa ada djuga negara<sup>2</sup> yang mengambil batas<sup>2</sup> yang lain.


Dalam hal yang achir ini kita ingat misalnja kepada beberapa negara yang mengadakan peraturan<sup>2</sup> tentang:

- continental-shelf
- garis douane
- garis perikanan, dsb.


9 Perairan yang masuk daerah negara itu disebut: **Perairan territorial**. Yang berada diluar daerah tiga mil itu termasuk **lautan bebas**, yang dengan bahasa asing diberi nama: **Mare liberum**.

10 Beberapa kemungkinan berhubung dengan perairan territorial:


I. Daerah territorial sekeliling pulau „biasa”.




II. Daerah territorial sekeliling pulau, disambung dengan daerah territorial pulau ketjil sekitarnja.



III. Daerah territorial dalam suatu teluk, yang dikelilingi oleh daerah darat.



IV. Daerah territorial yang bersamaan dari dua negara yang berdekatan (Dalam hal ini maka diambil garis tengahnja).




11 Daerah territorial itu tidak boleh dimasuki oleh kapal<sup>2</sup> atau siapa saja dari luar negeri, kalau tidak ada izin. Begitu djuga segala kekajaan yang ada dalamnja, adalah kepunjaan negara itu. Negara lain tidak boleh berbuat sesuatu disana (misalnja

menangkap ikan), djika tidak ada izin dari negara jang me-  
nguasainja itu.

Dalam hal ini ingat sadja jang disebut diatas tentang: con-  
tinenta shelf, garis (batas<sup>2</sup>) perikanan, dsb.

12. Semua udara jang berada diatas daerah darat dan daerah  
laut dari sesuatu negara, termasuk dalam daerah kekuasaan  
negara itu.



Bahwa negara itu berkuasa atas daerah udaranya, a.l. dapat  
kita lihat dari padjak (sewa) jang harus dibayar oleh tiap<sup>2</sup>  
orang jang mempergunakan daerah udara negara, misalnja  
untuk adpertsensi, dsb.

Dalam keadaan damai, umumnja daerah udara itu bebas  
untuk dilalui oleh kapal<sup>2</sup> terbang luar negeri, ketjuali kalau  
dinjatakan tertutup (tidak boleh dilalui).

### 13 Daerah Indonesia.

Sebutkanlah batas<sup>2</sup>nja!

### 14 Warga.

warga = anggauta

keluarga = anggauta sesuatu „kumpulan”

warga negara = anggauta sesuatu negara.

Sebelum Indonesia merdeka, sebelum perang dunia II, di  
Indonesia terdapat tiga golongan:

- A. Golongan Indonesia (jang pada waktu itu namanja „in-  
landers”).
- B. Golongan Orang Timur Asing.
- C. Golongan Orang Eropah.

Sesudah Indonesia merdeka, maka perlu diadakan ketentu-  
an<sup>2</sup> mengenai siapa<sup>2</sup>kah jang djadi warga negara Indonesia  
dan siapa tidak. Hal itu memang perlu, berhubung dengan  
hak<sup>2</sup> serta kewadajiban<sup>2</sup> daripada tiap<sup>2</sup> warga negara terhadap  
negeranja.



- 15 Maka mengenai kewarga negaraan diadakanlah ketentuan<sup>2</sup>  
umum, sebagai hasil perundingan konperensi medja bundar  
(K.M.B.).

Orang Indonesia tetap djadi orang Indonesia. Mereka de-  
ngan sendirinja djadi warga negara Indonesia.

Orang Timur Asing. Bagi mereka berlaku jang disebut  
**sistem passif**. Dengan tidak berbuat apa<sup>2</sup> (djadi mereka ting-  
gal passif) sadja, maka dalam waktu jang ditentukan, mereka  
dengan sendirinja djadi warga negara, ketjuali kalau mereka  
menolak kewarga negaraan itu. Hak menolak itu disebut **hak  
repudiasi**.

Golongan Orang Eropah. Bagi mereka berlaku jang biasa  
disebut **sistem aktif**. Maksudnja: Apabila salah seorang dari  
mereka hendak djadi warga negara Indonesia, maka ia harus  
aktif, artinja ia harus memintanja dengan memadjukan per-  
mohonan. Hak minta kewarga negaraan itu kita sebut **hak  
optio**.

- 16 Mengenai kewarga negaraan perlu pula diketahui penger-  
tian<sup>2</sup> berikut.

Ius sanguinis: hukum kewarnegaraan mengingat keturunan.

Ius soli : Hukum kewarnegaraan mengingat tempat  
(territoir).

## *Hak-hak dan kebebasan-kebebasn dasar manusia*

### 1 Sedjarahnja.

Hak<sup>2</sup> dan kebebasan<sup>2</sup> dasar manusia itu melalui sedjarah perkembangan jang berabad-abad lamanja. Perkembangan itu menemui pendjelmaannja jang tegas pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris, dimana Perserikatan Bangsa<sup>2</sup> (United Nation) dalam sidang umumnja menerima dengan suara jang terbanjak suatu pernjataan, jang terkenal dengan nama: „**Universal Declaration of Human Rights**” (Pernjataan sedjagad dari hak<sup>2</sup> manusia).


Dalam sidang tersebut 48 Negara memberi suara setudju; tidak ada negara jang tidak setudju, dan 8 negara tidak memberi suara. (Indonesia sebagai anggauta P.B.B. jang ke 60, pada waktu itu belum anggauta, djadi belum memberi suara). Jang blanko, ialah: 1. Polandia, 2. Saudi Arabia, 3. Slavia Selatan, 4. Soviet, 5. Rusia Putih, 6. Tsjekoslowakia, 7. Ukraina dan 8. Uni Afrika Selatan.

2 Mengingat sedjarahnja di Eropah Barat, maka dapatlah dikemukakan data<sup>2</sup> sebagai berikut:

di Ingeris	1215 Magna Charta
	1679 Habeas Corpus Act
	1689 Bill of Rights
di Amerika	1776 Virginia Bill of Rights
	1776 Declaration of Independance of America
	1787 Constituion U.S.A.
di Perantjis	1789 La Declaration des droits de l'homme et du citoyen.

Disamping itu terkenal pula: 1949 The Four Freedoms (Roosevelt):

a. freedom of speech



- b. freedom of religion
- c. „ from fear
- d. „ „ want

dan achirnja 1948 Universal Declaration of Human Rights.

3 Negara Indonesia djuga memuat hak<sup>2</sup> serta kebebasan<sup>2</sup> dasar manusia itu dalam Undang<sup>2</sup> Dasarnja (1950). Djadi walaupun Indonesia belum diwakili dalam Sidang Umum P.B.B. di Paris tersebut, tetapi kiranja dapatlah diterima, bahwa andai kata pada waktu itu Indonesia sudah djadi anggautanja, bahwa Indonesia pasti akan menjetudjui Universal Declaration of Human Rights itu.

#### 4 Hak/kewadajiban.

Sebelum dilandjutkan menjebutkan hak<sup>2</sup> serta kebebasan<sup>2</sup> dasar manusia, sebagai termaktub terutama dalam Undang<sup>2</sup> Dasar Sementara Republik Indonesia, maka perlu kiranja dikemukakan, bahwa **hak** itu erat sekali hubungannya dengan **kewadajiban**.

**Tidaklah ada hak, apabila tidak ada kewadajiban.**

Dalam hal ini hendaknya difahami benar<sup>2</sup> utjapan Gandhi: „Saja menarik kesimpulan dari ibu saja jang buta huruf, tetapi jang bidjaksana, bahwa segala **hak** jang dimiliki dan dapat disimpan itu, semuanya berasal **kewadajiban** jang dipenuhi dengan baik. Itulah sebabnja maka boleh hidup itu, baru mendjadi kepunjaan kita, apabila kita telah memenuhi kewadajiban warga negara dunia .....”.

Dialam Indonesia hak dan kewadajiban manusia itu diatur a.l. dalam hukum adat (jang tertulis dan jang tak tertulis), dalam adat kebiasaan, dsb.

Manusia Indonesia itu mempunyai hak dan kewadajiban terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap golongan, terhadap masjarakat, terhadap negara, terhadap Tuhannya. (Mengenai kewadajiban itu lihat hal 40).

5 Hak-Kebebasan sebagai termaktub dalam U.U.D.S.-Republik Indonesia.

1. Hak menuntut perlindungan dan perlakuan jang sama oleh undang<sup>2</sup>.
2. Hak perlindungan diri dan harta-benda.
3. Hak bebas bergerak dan tinggal dalam negara.
4. Hak meninggalkan negeri dan kembali kesitu.
5. Hak mendapat perlakuan jang djudjur dalam perkaranja oleh hakim jang tidak memihak.

6. Hak membela diri didepan hakim.
7. Tempat kediaman tidak boleh diganggu gugat.
8. Kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat-menjurat tidak boleh diganggu gugat.
9. Hak kebebasan agama, keinsjafan batin dan fikiran.
10. Hak mempunyai dan mengeluarkan pendapat.
11. Hak berkumpul dan berapat.
12. Hak berdemonstrasi dan mogok.
13. Hak pengaduan kepada jang berkuasa, baik lisan maupun tulisan.
14. Hak mengajukan permohonan kepada penguasa.
15. Hak turut serta dalam pemerintahan.
16. Hak dapat diangkat dalam djabatan pemerintahan.
17. Hak turut serta dengan sungguh dalam pertahanan negara.
18. Hak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
19. Hak atas pekerdjaan jang lajak bagi kemanusiaan.
20. Hak dengan bebas memilih pekerdjaan.
21. Hak atas sjarat<sup>2</sup> perburuhan jang adil.
22. Hak atas pengupahan dan perdjandjian<sup>2</sup> pekerdjaan jang sama baiknja.
23. Hak mendirikan sarikat sekerdja dan masuk kedalamnja untuk melindungi dan memperdjuangkan kepentingannya.
24. Hak mendapat pengadjaran.
25. Kebebasan melakukan sosial dan amal dsb.

Ini semuanya terdapat dalam U.U.D.S.-R.I. Bagian V, Pasal 7 — 34: Hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia.

## *Kewadajiban warganegara*

1 Negeri kita mempunyai penduduk jang dapat dibagi dalam 2 golongan: jaitu **warganegara** dan **orang asing**. Didalam golongan warganegara dapat kita bedakan adanja **warganegara aseli** dan **warganegara bukan aseli**, jaitu jang asalnja dari orang asing, atau keturunan mereka itu. (lihat djuga BAB VI).

Seperti telah ditjantumkan didalam BAB ke-I, maka tiap<sup>2</sup> warganegara mempunyai kewadajiban jang tertentu mengenai tanah-airnja.

Tetapi tidak terbatas dengan itu sadja kewadajiban itu. Manusia adalah makhluk jang solidair (setia kawan). Ia hidup bersama-sama dengan orang lain didalam masjarakat. Oleh sebab itu, padanja terletak kewadajiban<sup>2</sup> jang tertentu, jang semua mempunyai tudjuan agar supaja penghidupan didalam masjarakat dapat berlangsung dalam keadaan teratur dan sehat.

Bertalian dengan hal<sup>2</sup> diatas ini, maka manusia djuga mempunyai kewadajiban<sup>2</sup> jang tertentu mengenai dirinja sendiri.

Marilah kita bitjarakan lebih landjut tentang ketiga-tiga kewadajiban jang dimaksudkan diatas.

### 2 Kewadajiban terhadap negara.

Didalam U.U.D. Sementara dan aturan<sup>2</sup> lain tertjantum beberapa pasal jang menjebutkan kewadajiban apa jang terletak pada warga negara a.l.:

a. Setiap warga negara berhak dan berkewadajiban turut serta dengan sungguh dalam pertahanan negara (pasal 24). Jang dimaksudkan ialah, ia harus sanggup mengorbankan harta miliknya kalau (itu semua) dibutuhkan untuk membela negaranya. Malahan kalau perlu ia harus rela mempertaruhkan djiwa raganja untuk mengelakkan bahaya jang mengantjam negaranya, baik dari luar maupun dari dalam.

b. Hak milik itu adalah suatu fungsi sosial (pasal 23). Ini berarti, bahwa pemilik suatu benda tidak boleh mempergunakan benda tadi sedemikian rupa, hingga mengakibatkan hal jang a-sosial. Ia harus mengingat djuga kepentingan<sup>2</sup> umum. Lagi pula hak milik seseorang dapat ditjabut atau dibinasakan atas dasar keperluan kepentingan umum dengan pemberian ganti kerugian jang sepantasnja. Pemilik wadajib memberikan miliknya untuk keperluan umum tadi.

c. Setiap orang jang ada didaerah Negara harus patuh kepada penguasa-penguasa (pasal 32).

d. Kewadajiban membayar pajak untuk meringankan beban negara.

Negara harus mengeluarkan uang untuk kesehatan rakyat, pendidikan, pertahanan, kemakmuran, dan hal<sup>2</sup> banjak lagi jang perlu untuk kepentingan rakyatnja. Untuk keperluan ini warga negara harus membayar uang kepada Negara, jang a.l. berupa pajak.

### 3 Kewadajiban terhadap masjarakat.

Hidup didalam masjarakat mengandung arti perhubungan dengan orang banjak. Agar supaja orang didalam masjarakat tadi bisa hidup dengan teratur, maka masing<sup>2</sup> harus mendjaga agar tidak mengganggu kebebasan orang lain.

Lagi pula didalam masjarakat sering terdapat orang<sup>2</sup> jang menderita kesusahan<sup>2</sup> atau kekurangan<sup>2</sup>. Sebagai warga masjarakat hal demikian itu harus diperhatikan dan sedapat-dapat djuga turut mengusahakan atau membantu untuk mengurangi menghilangkan kesusahan<sup>2</sup> atau kekurangan<sup>2</sup> tadi.

### 4 Kewadajiban terhadap diri sendiri.

Sesuatu negara atau sesuatu masjarakat hanja dapat maju kalau tiap<sup>2</sup> anggautanja dalam keadaan sebaik-baiknya.

Ini mengenai kerochianian dan kedjasmanian kedua<sup>2</sup>nja. Djasmani dan rochani kita harus dalam keadaan jang sebaik-baiknya. Pepatah jang terkenal membilangkan: „Mens sana in corpore sano” jang berarti: Djiwa jang sehat berada dalam badan jang sehat. Oleh sebab itu perlulah kita mendjaga kesehatan badan kita sebaik-baiknya dengan hidup jang teratur atau berolah-raga, sehingga tidak mudah mendjadi sakit.

Selain dari itu, karena keadaan ekonomi itu mempunyai pengaruh besar pada seseorang, maka perlulah tiap<sup>2</sup> warga-negara mendjaga agar supaja keadaan ekonominya sebaik-

baiknja. Ia harus memperhitungkan supaya ada keseimbangan antara uang jang masuk dan jang keluar. Banjak terdjadi bahwa seorang warganegara begitu besar kesulitan ekonominja, sehingga ia sama sekali tidak bisa memikirkan masjarakat atau negaranja, dan malahan mendjadi beban untuk warganegara<sup>2</sup> lainnja. Oleh sebab itu kesehatan keadaan ekonomi diri sendiri harus diusahakan sebaik-baiknja.

## BAB IX

*Sikap jang baik*

- 1 Manusia didalam masjarakat hidup bersama. Tiap<sup>2</sup> orang mempunjai sifat<sup>2</sup> dan kehendak sendiri. Kalau hal demikian ini didjalankan dengan konsekwen, maka akan timbul bermacam-macam akibat. Mengenai kehendak<sup>2</sup> dan tindakan<sup>2</sup> jang satu sama lain tidak bertentangan, tidak akan menimbulkan kesukaran. Mungkin orang jang berkepentingan akan bekerdja sama, agar supaya bisa mentjapai tudjuannja dengan menguntungkan (koperasi). Tetapi banjak djuga kehendak<sup>2</sup> dan tindakan<sup>2</sup> jang bertentangan. Hal demikian ini akan menimbulkan bentrokan<sup>2</sup> didalam masjarakat. Orang<sup>2</sup> atau gerombolan<sup>2</sup> jang kuat akan menguasai dan menindas orang<sup>2</sup> dan golongan jang lemah. Hal ini akan berlangsung terus, sampai ada orang<sup>2</sup> dan golongan<sup>2</sup> jang lebih kuat, jang mengalahkan mereka.
- 2 Tetapi tidaklah demikian halnja didalam masjarakat jang teratur. Manusia jang biasa mengekang hawa nafsunja dan mendjaga agar supaya dalam mentjapai maksud dan tudjuannja, mereka itu tidak menjukarkan atau bentrokan dengan orang lain. Mereka melalui djalan jang sepantasnja dalam penghidupan bersama.  
Sadar atau tidak sadar mereka itu dalam tindakannja memperhatikan aturan<sup>2</sup> jang tertentu jang hidup didalam masjarakat. Aturan<sup>2</sup> tadi namanja norma atau kaidah, dan bersumber pada agama, kesusilaan, kesopanan atau hukum.  
Berikut ini adalah beberapa tjontoh dari norma<sup>2</sup> jang dimaksudkan tadi.  
Siapa jang ketemu kenalannja didjalan, seharusnya memberi salam.  
Anak harus menghormati orang tua.  
Murid harus menghormati guru.  
Tidak boleh orang mentjuri barang orang lain.  
Dalam melaksanakan norma<sup>2</sup> atau pada umumnja sikap jang ditundjukkan seseorang dalam kehidupan bersama terdapat pengaruh jang besar dari sifat dan watak seseorang.



3 Berikut inilah ditunjukkan beberapa sifat jang perlu dimiliki oleh tiap<sup>2</sup> anggota masyarakat.

**a. Kemauan jang tegas dan pertjaja pada diri sendiri.**

Orang jang tidak memiliki kemauan jang tegas adalah seperti kapal dilautan jang tidak pasti arah tudjuannya, dan diombang-ambingkan oleh gelombang. Ia dipermainkan oleh gelombang. Ia dipermainkan oleh keadaan dengan ta' ada ketentuan sampai dimana ia akan tiba. Agar supaja kemauan jang tertentu tidak akan kandas ditengah djalan, maka kita haruslah mempunjai kepertjajaan pada diri sendiri, jaitu kepertjajaan bahwa kita akan dapat menjelesakan apa jang mendjadi tudjuan kita. Kalau kepertjajaan pada diri sendiri ini ada pada kita, maka tidak akan ragu<sup>2</sup> kita menghadapi tiap<sup>2</sup> kesukaran. Memang musuh jang terbesar ialah ta' mempunjai kepertjajaan pada diri sendiri.

**b. Sifat sportif.**

Ini berarti, bahwa kita sanggup mengakui dan menerima kekalahan jang kita derita. Didalam pertandingan olah raga misalnja sering usaha<sup>2</sup> kita untuk menang kandas, karena dialahkan oleh lawan jang lebih sempurna tjara perjuangannya dan keuletannya. Bahwa hal demikian itu terdjadi, adalah sudah semestinja. Maka dari itu kita wadjib menerima kekalahan tadi, meskipun rasanja berat. Suatu kekalahan adalah suatu isyarat kepada kita, bahwa kita harus berusaha lebih sempurna.

Demikian pulalah halnya dalam lapangan lain. Kalau suatu tudjuan jang kita kehendaki tidak dapat ditjapai, terimalah hal demikian itu dengan ketabahan hati. Kalau perlu usahakanlah lagi. Selidikilah kekurangan<sup>2</sup> jang menjebabkan kandasnja usaha tadi. Dengan memperbaiki kekurangan<sup>2</sup> tadi, maka lebih banjak kemungkinan tertjapainja tudjuan kita. Dalam pergaulan kalau masing<sup>2</sup> orang bersikap sportif, sebagai jang telah disebutkan diatas, maka nistjaja ta' ada suasana dengki, ta' bisa melihat sesama manusia didalam keadan lebih baik, dsb.

**c. Sifat djujur.**

Sikap ramah-tamah adalah laksana sinar lampu didalam pergaulan. Orang senang bergaul dengan orang jang ramah-tamah tadi dan tidak bersikap tjongkak. Tiap<sup>2</sup> makhluk didalam dasarnya membutuhkan kata<sup>2</sup> jang manis, perlakuan jang menjenangkan. Hal ini terdapat pada orang jang ramah-tamah. Maka mereka itu tentu mempunjai teman banjak.

**e. Sifat saling harga-menghargai.**

Penghargaan terhadap diri sendiri kita oleh orang lain, menimbulkan kepada diri kita rasa jang senang. Orang jang tidak dihargai merasa dirinja direndahkan. Oleh sebab itu kita perlulah harga-menghargai.

## BAB X

### Parlemen

#### 1 Kekuasaan dalam Negara.

Negara kita sebagai suatu negara modern mempunyai Undang<sup>2</sup> Dasar (Konstitusi). Didalam Konstitusi diatur antara lain jang terpenting ialah pembagian kekuasaan dari alat<sup>2</sup> perlengkapan Negara.

Alat<sup>2</sup> perlengkapan Negara jang terutama ialah: Pemerintah, Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakjat (Parlemen).

Didalam Konstitusi diatur kekuasaan alat<sup>2</sup> itu serta tugasnja masing<sup>2</sup>.

Menurut Montesquieu, seorang ahli sardjana hukum bangsa Perantjis, kekuasaan didalam suatu Negara itu dapat dibagi atas 3 matjam kekuasaan. Teori Montesquieu jang terkenal dengan sebutan teori „Trias Politica”, membedakan:

- a. Kekuasaan membentuk undang<sup>2</sup>, jang dilakukan oleh Badan Pembantuk Undang<sup>2</sup>, yakni Dewan Perwakilan Rakjat (Parlemen);
- b. Kekuasaan melaksanakan undang<sup>2</sup>, jang dilakukan oleh Pemerintah;
- c. Kekuasaan jang menimbang undang<sup>2</sup>, jang dilakukan oleh Kehakiman.

#### 2 Tugas dan hak Parlemen.

Njatalah kepada kita bahwa tugas utama dari pada Parlemen itu ialah membentuk Undang<sup>2</sup>. Selain dari pada itu Parlemen mempunyai pula kewadajiban mendjalankan kekuasaan melakukan kontrole (mengawas-awasi) atas pemerintah terhadap segala tindakannja.

Didalam Undang<sup>2</sup> Dasar terdapat ketentuan<sup>2</sup> jang mengenai kekuasaan Parlemen, jaitu:

- a. Parlemen adalah pemangku kedaulatan Negara, sesuai dengan bunji Undang<sup>2</sup> Dasar Sementara pasal 1 ayat 2 jang



Pemandangan dalam sidang Parlemen.

menjebutkan: Kedaulatan Republik Indonesia adalah pada Rakjat dan dilakukan oleh Pemerintah ber-sama<sup>2</sup> dengan Dewan Perwakilan Rakjat.

- b. Parlemen berkuasa membikin Undang<sup>2</sup>, sesuai dengan pasal 89 jang menerangkan bahwa kekuasaan perundang-undangan dilakukan oleh Pemerintah ber-sama<sup>2</sup> dengan Dewan Perwakilan Rakjat.
- c. Parlemen menetapkan Anggaran Belandja Negara dengan Undang<sup>2</sup> dan Dewan Pengawas Keuangan jang mengawasi da memeriksa tanggung-djawab tentang keuangan Negara harus memberitahukan hasil pengawasan dan pemeriksaannya kepada Parlemen. Demikian pula tidak diperkenankan memungut padjak, bea dan tjukai untuk kegunaan kas Negara ketjual dengan Undang<sup>2</sup> atau atas kuasa Undang<sup>2</sup> jang disjahkan oleh Parlemen.
- d. Parlemen berkuasa didalam menentukan pernjataan perang, sesuai dengan pasal 126 Undang<sup>2</sup> Dasar jang menerangkan bahwa Presiden tidak menjatakan perang, melainkan djika hal itu diizinkan lebih dulu oleh Dewan Perwakilan Rakjat.
- e. Parlemen perlu memberikan persetujuan **ratifikasi** didalam mengadakan perdjandjian dengan Luar Negeri.
- f. Parlemen berhak mengadakan **perubahan<sup>2</sup>** (amendemen<sup>2</sup>) dalam usul Undang<sup>2</sup> jang diadjukan oleh Pemerintah.
- g. Parlemen mempunyai **hak interpelasi** dan **hak menanja**. Hak interpelasi ialah hak untuk mengadakan soal djawab dengan Pemerintah mengenai sesuatu masalah dalam kebidjaksanaan politik Pemerintah. Pada hakekatnja hak interpelasi ini, sebagaimana pula halnya dengan hak menanja dan djuga hak angket, adalah bersifat sebagai hak pengawasan atas kebidjaksanaan politik Pemerintah oleh Parlemen.
- i. Parlemen **berhak memadjukan pertanjaan<sup>2</sup>**. Pertanjaan<sup>2</sup> itu dapat dimadjukan dengan lisan atau tertulis, begitu pula djawabannja.
- j. Parlemen mempunyai **hak angket** (enquete) jaitu hak untuk menjelidiki dan mendapatkan keterangan<sup>2</sup> langsung atas usaha Parlemen. Hak ini dipergunakan oleh Parlemen guna mengumpulkan bahan<sup>2</sup> keterangan lebih djauh mengenai sesuatu hal, apabila Parlemen merasa tidak puas dengan djawaban Pemerintah atas pertanjaan, atau tidak puas dengan keterangan Pemerintah didalam sesuatu interpelasi. Hak angket ini djuga dapat dipergunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan jang dianggap perlu dalam menjusun Undang<sup>2</sup>.

Untuk melaksanakan hak<sup>2</sup> itu anggauta Parlemen dilindungi oleh **hak immunitet** jaitu hak jang menentukan bahwa ketua dan anggauta Parlemen tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena perkataan<sup>2</sup> jang diutjapkannya dalam sidang Parlemen atau jang dikemukakannya dalam surat kepada Parlemen.

Selain dari pada itu anggauta<sup>2</sup> Parlemenpun masih dilindungi oleh **hak forum privilegium** jang menjatakan bahwa anggauta<sup>2</sup> Parlemen hanja dapat diadili dalam soal<sup>2</sup> pidana oleh Mahkamah Agung.

### 3 Keanggautaan.

Djumlah anggauta Parlemen ditetapkan atas dasar perhitungan setiap 300.000 djiwa penduduk warga negara mempunyai seorang wakil. Dengan demikian apabila warga negara Republik Indonesia berdjumlah 75.000.000 orang, maka djumlah anggauta<sup>2</sup> Parlemen itu

$$\frac{75.000.000}{300.000} \times 1 \text{ orang} = 250$$

orang. Tjara pemilihan anggauta<sup>2</sup> Parlemen ini diatur dalam sebuah undang<sup>2</sup> (lihat lampiran).

Jang dapat mendjadi anggauta Parlemen, ialah warga negara jang telah berusia 25 tahun dan bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam hak pilih ataupun orang jang haknja untuk dipilih telah ditjabat. Tentang keanggautaan batjalah lebih landjut karangan tentang pemilihan Umum (halaman 57).

Sekianlah sedikit tentang Parlemen jang harus diketahui oleh tiap<sup>2</sup> warga negara karena Dewan inilah sebagai wakil Rakjat jang menetapkan tjara bagaimana negara kita harus diatur dan dikendalikan.

## Kabinet

### 1 Pemisahan kekuasaan.

Seperti djuga diterangkan dibahagian lain dari buku ini, menurut teori „Trias Politica”, didalam tiap<sup>2</sup> pemerintahan haruslah dipisahkan 3 matjam kekuasaan, jaitu:

- a. Kekuasaan membentuk undang (legislatip)
- b. Kekuasaan melaksanakan undang<sup>2</sup> (Eksekutip)
- c. Kekuasaan kehakiman (Judicatif).

Menurut teori ini kekuasaan itu harus ter-pisah<sup>2</sup> atau tegasnja kekuasaan itu tidak dapat diletakkan didalam satu tangan. Teori ini menentang terhadap kekuasaan jang ingin memegang seluruh kekuasaan didalam genggamannja. Ingat sadja karena segala kekuasaan itu ada didalam tangan Radja Perantjis Lodewijk ke XIV sehingga ia dapat berkata bahwa „negara itu adalah saja” (l'etat c'est moi). Sebagai akibatnja ia dengan mudah mengadakan peraturan<sup>2</sup> jang menguntungkan kepentingannja sendiri.

Pemisahan kekuasaan ini menurut teori trias politica penting sekali untuk mendjamin kemerdekaan dari tiap<sup>2</sup> warga negara.

Seperti diketahui dinegara kita ini pada azasnja kekuasaan membentuk Undang<sup>2</sup> adalah terletak didalam tangan Parlemen, kekuasaan melaksanakan undang<sup>2</sup> didalam tangan Pemerintah sedang kekuasaan kehakiman adalah didalam tangan Mahkamah Agung.

### 2 Eksekutip.

Jang akan kita bitjarakan dibagian ini ialah mengenai Pemerintah jang mempunyai kekuasaan eksekutip itu. Seperti kita mengetahui Presiden ialah Kepala Negara dan ia menurut Undang<sup>2</sup> Dasar harus membentuk kementerian<sup>2</sup> jang akan melaksanakan kekuasaan eksekutip, melaksanakan undang<sup>2</sup>.

Biasanja untuk membentuk Kementerian<sup>2</sup> ini, Presiden menundjuk seseorang atau beberapa orang. Ia atau mereka dinamakan **Pembentuk Kabinet** (Kabinetsformateur). Penundjukan Pembentuk Kabinet oleh Presiden ini dilakukan:

- a. sesudah Pemilihan Umum terutama djika ternjata ada perubahan didalam perimbangan kekuatan partai politik jang tidak dapat lagi membenarkan susunan kabinet lama.
- b. apabila kabinet jang ada tidak lagi mendapat sokongan jang lajak dari Parlemen baik mengenai rentjana jang dimadjukannja ataupun mengenai kebidjaksanaannja. Apabila terbit konflik demikian, maka biasanja kabinet memadjukan permintaan dibebaskan dari (meletakkan) tugasnja. Presiden dapat segera meluluskan perletakan tugas itu dan dengan demikian maka dikatakan bahwa kabinet didalam krisis, sedang biasanja sebelum terbentuk kabinet jang baru, kabinet jang lama diminta meneruskan pekerdjaan se-hari<sup>2</sup> dan kabinet ini dinamakan **kabinet demisioner**.

Presiden djuga dapat menolak perletakan tugas dari kabinet itu dan apabila ini terdjadi (dalam prakteknja djarang sekali terdjadi), maka tindakan lalu berubah kearah pumburuan Parlemen.

Tetapi kebiasaan jang umum ialah apabila ternjata kabinet tidak lagi disokong oleh Parlemen, maka kabinet meletakkan tugasnja dan Presiden menundjuk formateur baru.

### 3 Djenis kabinet.

Formateur kabinet biasanja mendapat tugas dari Presiden untuk membentuk kabinet dengan garis<sup>2</sup> jang tertentu. Apabila ia tidak dapat melaksanakannja, maka ia mengembalikan mandatnja kembali kepada Presiden. Presiden menundjuk formateur lain tetapi djuga mungkin meminta lagi kepada formateur itu untuk mengulangi mentjoba membentuk kabinet dengan tugas jang lunak atau tugas lain.

Didalam pemberian tugas kepada formateur ada kalanja Presiden menentukan djenis kabinet apa jang harus dibentuk.

Kita membedakan beberapa matjam djenis kabinet, diantaranya:

- a. **Kabinet Parlementair.** Disini dimaksudkan membentuk kabinet dengan mengadakan pemitjaraan dengan partai<sup>2</sup> politik begitu rupa sehingga jang terbentuk mendapat dukungan suara jang terbanjak didalam Parlemen.
- b. **Kabinet extra Parlementer.** Disini djuga diadakan pemitjaraan dengan pemimpin<sup>2</sup> partai politik tetapi tidak diha-



ruskan atas dasar kabinet itu harus mendapat dukungan suara jang terbanjak didalam Parlemen.

- c. **Kabinet Kerdja.** (Zakenkabinet). Kabinet ini hanja membitjarakan dengan Parlemen soal<sup>2</sup> jang segera diselesaikan. Soal<sup>2</sup> jang mengenai pertentangan politik jang besar dibiarkan dahulu dan tidak dibiitjarakan.
- d. **Kabinet Nasional.** Didalam kabinet ini diusahakan supaja duduk semua atau se-banjak<sup>2</sup>nja perwakilan partai.
- e. **Kabinet Koalisi.** Didalam kabinet ini beberapa partai bekerdja bersama untuk memperoleh dukungan suara jang terbanjak didalam Parlemen.
- f. **Kabinet Presidentiel.** Ini adalah djenis kabinet dimana Presiden merangkap Perdana Menteri dan ia pula jang mengangkat menteri<sup>2</sup>nja.

#### 4 Susunan Kabinet.

Tiap<sup>2</sup> kabinet terdiri dari Perdana Mentri dan Menteri<sup>2</sup> lainnja. Matjam dan banjaknja kementerian<sup>2</sup> ditentukan didalam tiap<sup>2</sup> pembentukan kabinet.

Kabinet Pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia menetapkan kabinet pada ketika itu terdiri dari:

- a. Perdana Menteri
- b. Wakil Perdana Menteri jang merangkap mendjadi koordinator Keamanan dalam Negeri.
- c. Menteri Luar Negeri.
- d. Menteri Pertahanan.
- e. Menteri Dalam Negeri.
- f. Menteri Kehakiman.
- g. Menteri Penerangan.
- h. Menteri Keuangan.
- i. Menteri Perdagangan dan Perindustrian.
- j. Menteri Pertanian dan Perikanan.
- k. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.
- l. Menteri Perburuhan.
- n. Menteri Perhubungan dan Pengangkutan.
- o. Menteri Tenaga, Pekerdjaan Umum dan Pembangunan.
- p. Menteri Kesehatan.
- q. Menteri Agama.
- r. Menteri Negara (tidak mempunjai portefeulle).

Djenis dan banjaknja kementerian<sup>2</sup> ini be-robah<sup>2</sup> jang pada umumnja disesuaikan dengan kepentingan Negara.

Dan biasanja suatu Kabinet diberi nama menurut nama Perdana Menterinja, umpamanja Kabinet Sjahrir, Kabinet Sukiman, Kabinet Ali Sastroamidjojo dan sebagainya.

## Pengadilan

### 1 Dizaman Hindia Belanda.

Dizaman pendjadjahan Hindia Belanda di Indonesia terdapat ber-bagai<sup>2</sup> Pengadilan. Ketika itu dikenal pengadilan<sup>2</sup> jang dinamakan Landgerecht, Landraad, Raad van Justitie dan Hooggerechtshof. Disamping itu terdapat lagi pengadilan<sup>2</sup> seperti Pengadilan Distrik, Pengadilan Kabupaten, Pengadilan Negeri, Pengadilan Adat, Pengadilan Agama dan lain<sup>2</sup>.

Pemerintah Hindia Belanda itu mengadakan pengadilan jang ber-bagai<sup>2</sup> itu antara lain berpokok karena memperbedakan antara Bangsa Eropah dan „Inlander” (Bumiputera). Adanja perbedaan ini pada umumnja merugikan kedudukan bangsa Indonesia.

Dizaman itu terdapat Raad van Justitie untuk mengadili bangsa Eropah atau mereka jang disamakan kedudukannja dengan bangsa Eropah, sedang instansi (tingkatan) kedua mereka dapat memohon bandingan (hoger beroep) dan memohon peradilan ulangan (revisie) kepada Hooggerechtshof.

Sedang buat bangsa Indonesia jang disebut Inlander itu diadakan Landraad sebagai pengadilan se-hari<sup>2</sup> dan sebagai instansi kedua ditetapkan Raad van Justitie. Disini njatalah tampak bahwa kedudukan Raad van Justitie itu buat orang Eropah adalah sebagai pengadilan se-hari<sup>2</sup> sedang buat si Inlander Raad van Justitie itu sebagai instansi kedua. Pokoknja dizaman pendjadjahan Hindia Belanda itu terdapat banjak sekali matjam pengadilan dan tidak menguntungkan kepada kedudukan bangsa Indonesia.

### 2 Dizaman Djepang.

Didalam zaman pendudukan Djepang, Djepang telah menjtjoba mengadakan perobahan. Perobahan itu tidak banjak diantarannya hanja namanja dirobah. Pada ketika itu kita mengenal: Keizai Hooiin (Pengadilan Polisi), Tihoo Hooiin (Peng-

adilan Negeri), Kootoo Hooin (Pengadilan Tinggi) dan Saikoo Hooin (Pengadilan jang tertinggi). Disamping itu masih ada lagi pengadilan Distrik (Gun Hooin), Pengadilan kabupaten Ken Hooin) dan lain<sup>2</sup>.

### 3 Sekarang.

Dimasa Indonesia merdeka ini susunan pengadilan itu dirombak sama sekali. Pemerintah Indonesia kini untuk umum hanja mengenal 3 matjam pengadilan, jaitu:

- a. Pengadilan Negeri.
- b. Pengadilan Tinggi.
- c. Mahkamah Agung.

Hanjalah disamping dari 3 tingkatan pengadilan ini masih diadakan tingkatan jang sedjenis buat pengadilan tentara dan pengadilan agama. Demikianlah didalam susunan pengadilan tentara terdapat: Pengadilan Tentara, Pengadilan Tentara Tinggi dan Mahkamah Tentara Agung, sedang buat pengadilan agama terdapat Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi.

### 4 Kekuasaan.


Kekuasaan dari pengadilan<sup>2</sup> ini ditetapkan dengan Undang<sup>2</sup>. Pada pokoknja Pengadilan Negeri bertugas mengadili perkara didalam tingkatan pertama. Pengadilan Negeri adalah pengadilan sehari-hari untuk segala penduduk Negara Republik Indonesia baik didalam mengenai perkara perdata (sipil) maupun didalam perkara pidana. Pengadilan Negeri berkedudukan ditempat-tempat jang telah ditentukan dan tersebar didaerah-daerah.

Permohonan membanding (hoger beroep) atau memohon peradilan ulangan (revisie) atas keputusan jang didjatuhkan oleh Pengadilan Negeri dapat dimajukan kepada Pengadilan Tinggi.

Pengadilan Tinggi terdapat di Djakarta, Surabaya, Medan dan Makassar, dan masing<sup>2</sup> mempunjai daerah jang tertentu, jaitu:

a. daerah hukum Pengadilan Tinggi di Djakarta meliputi daerah<sup>2</sup> segala Pengadilan Negeri dalam daerah Propinsi Jawa Barat dan daerah<sup>2</sup> hukum segala Pengadilan Negeri dalam dalam daerah<sup>2</sup> Propinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat.

b. daerah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya meliputi daerah



(Sidang Mahkamah Agung).

- hukum segala Pengadilan Negeri dalam daerah Propinsi Djawa Tengah dan dalam Propinsi Djawa Timur.
- c. daerah hukum Pengadilan Tinggi Medan meliputi daerah<sup>2</sup> hukum segala Pengadilan Negeri dalam Propinsi<sup>2</sup> Sumatera ketjuali dalam Propinsi Sumatera Selatan.
- d. daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makassar meliputi daerah<sup>2</sup> hukum segala Pengadilan Negeri jang lain dalam daerah Republik Indonesia.
- Itulah daerah hukum Pengadilan Tinggi masing<sup>2</sup>.

Mengenai Mahkamah Agung dapatlah diterangkan disini bahwa Pengadilan ini adalah pengadilan jang tertinggi dan berkedudukan diibu kota Republik Indonesia (Djakarta). Tugas Mahkamah Agung per-tama<sup>2</sup> ialah melakukan pengawasan atas perbuatan dan tindakan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Mahkamah Agung djuga mempunjai hak kasasi (mematikan, membatalkan keputusan pengadilan). Hak kasasi ini ialah dengan tudjuan mengadakan kesatuan hukum.

Mahkamah Agung djuga mengadili didalam tingkatan pertama buat orang<sup>2</sup> jang mempunjai hak forum privilegatum, umpamanja Presiden, Wakil Presiden, Menteri<sup>2</sup>, Ketua, Wakil Ketua dan Anggauta<sup>2</sup> Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank Sirkulasi, d.l.l.

## *Pemilihan umum*

### 1 Masalah Pemilihan Umum.

Didalam Undang<sup>2</sup> Dasar negara kita tegas ditjantumkan bahwa salah satu dasar negara kita ialah kerakjatan. Lebih djelas lagi disebutkan bahwa kedaulatan adalah didalam tangan Rakjat. Djadi Rakjat jang berdaulat, jang berkuasa untuk menentukan bagaimana ia harus diperintah. Pelaksanaannja diatur ialah dengan kedaulatan jang ada didalam tangan Rakjat itu dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat (Parlemen). Parlemen adalah dewan permusjawaratan dan permusjawaratan adalah djiwa dari Kedaulatan Rakjat. Dengan adanja permusjawaratan dengan sendirinja harus ada kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pikiran. Hal kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pikiran inipun didjamin pula oleh Undang<sup>2</sup> Dasar negara kita.

Permusjawaratan berarti bahwa tiap<sup>2</sup> putusan harus diambil setelah berunding lebih dulu. Buat negara jang ketjil mungkin tiap<sup>2</sup> penduduk diadjak berunding, tetapi buat negara jang besar jang penduduknja ribuan, berdjuta-djuta orang mau tidak mau harus diadakan tjara perwakilan. Badan perwakilan ini dinamai Dewan Perwakilan Rakjat. (Parlemen). Anggauta<sup>2</sup> jang duduk didalam badan perwakilan ini dipilih oleh Rakjat. Pekerdjaan melakukan pemilihan inilah jang dinamakan Pemilihan Umum.

Didalam menjelenggarakan Pemilihan Umum, maka dengan sendirinja timbul beberapa masalah, diantaranya jang terpenting, ialah:

- a. Siapa jang berhak memilih?
- b. Siapa jang berhak dipilih?
- c. Bagaimana tjara pemilihan?

### 2 Siapa jang berhak memilih?

Pada azasnja tiap<sup>2</sup> warga negara berhak untuk memilih.

Tidak ada perbedaan antara laki<sup>2</sup> dan wanita, antara pembayar pajak dan yang tidak membayar pajak, antara sikaja dan simiskin, antara yang pandai membuat dan yang buta huruf. Ini pada azasnja. Tetapi dalam praktek mau tidak mau harus ada saringan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan karena tidak semua warga negara sudah tjakap melakukan pemilihan. Orang gila, anak<sup>2</sup> umpamanja tidak perlu diberi hak memilih. Oleh karena itu lalu diadakan peraturan yang ditetapkan dengan tertentu.

Menurut Undang<sup>2</sup> Pemilihan Umum negara kita, anggauta<sup>2</sup> Parlemen itu dipilih oleh warga negara Indonesia yang dalam tahun pemilihan berumur genap 18 tahun atau yang sudah kawin lebih dulu. Dengan peraturan ini njatalah tiap<sup>2</sup> warga negara yang berumur 18 tahun keatas dan yang sudah kawin walaupun belum umurnja belum 18 tahun, baik laki<sup>2</sup> maupun perempuan, baik pembayar pajak maupun tidak, baik yang pandai membuat ataupun yang buta huruf, semua berhak untuk memilih. Untuk memudahkan pemilihan selandjutnja, sebelum diadakan pemilihan lebih dulu diadakan pendaftaran penduduk dandari pendaftaran ini kemudian dengan mudah diadakan pendaftaran pemilih. Didalam Undang<sup>2</sup> Pemilihan Umum ditetapkan pula bahwa seseorang tidak diperkenankan mendjalankan hak-pilih, apabila ia :

- a. tidak terdaftar dalam daftar-pemilih.
- b. dengan putusan pengadilan, yang tidak dapat diubah lagi, sedang dalam keadaan dipetjat dari hak-pilih.
- c. dengan putusan pengadilan, yang tidak dapat diubah lagi, sedang mendjalani hukuman pendjara atau kurungan, termasuk didalamnja kurungan pengganti.
- d. njata<sup>2</sup> terganggu ingatannja.


### 3 Siapa yang berhak dipilih?

Sesuai dengan bunjinja Undang<sup>2</sup> Dasar diterangkan bahwa yang boleh menjadi anggauta Parlemen ialah warga negara yang telah berusia 25 tahun dan bukan orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak pilih ataupun orang yang haknja untuk dipilih telah ditjabat.

Djadi njatalah seorang warga negara berhak dipilih apabila ia telah berumur 25 tahun dan memenuhi sjarat<sup>2</sup> umum jaitu telah terdaftar dalam daftar pemilih, tidak dalam keadaan dipetjat dari hak-pilih, tidak mendjalani hukuman pendjara atau kurungan dan tidak terganggu ingatannja.

Selandjutnja Undang<sup>2</sup> Pemilihan tidak menetapkan sjarat<sup>2</sup> lebih lanjut tentang sjarat<sup>2</sup> orang yang dipilih, karena yakin bahwa para pemilih tentu akan memadjukan tjalon<sup>2</sup> yang se-

baik-baiknja sehingga Dewan Perwakilan Rakjat tidaklah akan mempunjai anggauta<sup>2</sup> yang tidak berpengetahuan yang akibatnja Parlemen tidak dapat bekerdja atau tidak dapat lantjar bekerdja.



### 4 Bagaimana tjara pemilihan.

Tjara pemilihan ini penting sekali, karena dari tjara ini pula tergantung adil tidaknja hasil pemilihan. Didalam tiap<sup>2</sup> pemilihan diharapkan supaja anggauta<sup>2</sup> masjarakat dapat diwakili dengan se-adil<sup>2</sup>nja sesuai dengan keinginan yang hidup dan tumbuh didalam masjarakat.

Didalam Undang<sup>2</sup> Dasar disebutkan bahwa djumlah anggauta Parlemen ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 300.000 djiwa penduduk warga negara Indonesia mempunjai seorang wakil, sedang menurut Undang<sup>2</sup> Pemilihan telah ditetapkan pula bahwa untuk pemilihan anggauta Parlemen, daerah Indonesia dibagi dalam daerah<sup>2</sup> pemilihan, jaitu:

- |                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 1. Djawa-Timur      | 9. Kalimantan Selatan         |
| 2. Djawa-Tengah     | 10. Kalimantan Timur          |
| 3. Djawa-Barat      | 11. Sulawesi Utara-Tengah     |
| 4. Djakarta Raya    | 12. Sulawesi Tenggara Selatan |
| 5. Sumatera Selatan | 13. Maluku                    |
| 6. Sumatera Tengah  | 14. Sunda Ketjil Timur        |
| 7. Sumatera Utara   | 15. Sunda Ketjil Barat        |
| 8. Kalimantan Barat | 16. Irian Barat.              |



Untuk pemilihan ini diadakan badan<sup>2</sup> penjelenggara pemilihan, jaitu:

- a. Panitia Pemilihan Indonesia bertempat diibu kota atau ditempat lain jang ditundjuk Presiden.
- b. Panitia Pemilihan di-tiap<sup>2</sup> daerah pemilihan.
- c. Panitia Pemilihan Kabupaten di-tiap<sup>2</sup> Kabupaten.
- d. Panitia Pemungutan Suara.
- e. Panitia Pendaftaran Pemilih.

Sekianlah sedikit tentang Pemilihan dan agar pemilihan itu membawa hasil seperti jang di-harap<sup>2</sup>kan jaitu Rakjat diwakili oleh orang jang diingini oleh suara Rakjat jang terbanyak, maka adalah kewadajiban tiap<sup>2</sup> warga negara ikut aktif didalam pemilihan umum itu. Selandjutnja batjalah Undang<sup>2</sup> Pemilihan Umum dengan pendjelasannja (lihat lampiran).

### LAGU PEMILIHAN UMUM.

Tempo : 2/4  
ALLEGRETTO.

S j a i r : M. R. DAJOH.  
L a g u : ISMAIL MZ.

5 ||: 1. 7 1. 2 | 3 3. 1 | 6. 5 4. 3 | 2 ' |  
Pe - mi - li-han U - mum Ke - sa - na be - ra - mai

5 . 6 | 5 5. 6 | 5 5. 3 | 5. 4 3. 2 | 1 |  
Ma-ri - lah, ma-ri - lah sau - da - ra sau - da - ra !

7 . 1 | 2 2. 2 | 2 2. 2 | 2. 3 2. 7 | 5 |  
Ma-ri - lah ber-sa - ma mem - be - ri su - a - ra

1 . 2 | 3 3. 3 | 3 3. 2 | 3. 4 5. 4 | 3 3 0. |  
Su - a - ra sau - da - ra, sung - guh ku - a - sa

5 | 1. 7 1. 2 | 3 3. 1 | 2. 3 4. 5 | 6 |  
Me - nen - tu kan da - sar tu - dju - an ber - sa - ma,

i | 7 . 6 4 . 6 5 5. 3 | 5. 4 3. 2 || 1 1. 5 :|| 1 10 ||  
Mem - bi - na Ne - ga - ra Na - sio - nal jang mul - ja.

## Kepartaian

### 1 Definisi Partai.

Ahli<sup>2</sup> hukum dan ahli<sup>2</sup> politik memberikan definisi jang berlainan tentang apakah partai itu. Ada jang dengan singkat mengatakan partai itu adalah perkumpulan politik dan ada pula jang menguraikan setjara pandjang-lebar bahwa partai itu adalah golongan atau perkumpulan dari orang<sup>2</sup> jang mempunyai suatu pendapat jang tertentu tentang negara dan masyarakat dan didalam penghidupan politik dan djuga berdjung untuk melaksanakan tjita<sup>2</sup> itu.

Setjara umum ada jang melukiskan bahwa partai itu didalam arti politik ialah golongan manusia jang mempunyai pendapat (tjita<sup>2</sup>) jang sama bagaimana pemerintahan negara atau badan kemasjarakatan lainnja harus diatur dan golongan ini berdjung menanam pengaruhnja didalam badan pembentuk Undang<sup>2</sup> (legislatip) dan alat<sup>2</sup> pemerintahan agar sebesar mungkin tjita<sup>2</sup> mereka itu diperhitungkan.

Tetapi setjara ringkas kita dapat mengatakan bahwa partai itu adalah perkumpulan orang<sup>2</sup> jang mempunyai aliran politik jang sama dan dengan mempunyai rentjana jang tertentu ingin memegang kekuasaan dalam negara.

Djadi apabila kita tarik sarinja maka didalam partai itu terdapat dua unsur, jaitu:

- Pertama: golongan manusia jang mempunyai tjita<sup>2</sup> jang sama didalam mengatur pemerintahan negara atau masyarakat, dan
- Kedua : perdjungan untuk melaksanakan tjita<sup>2</sup> itu.

### 2 Partai<sup>2</sup> di Indonesia sampai tahun 1945.

Buat di Indonesia soal kepartaian ini telah berkembang sedjak awal abad ke XX. Sampai tahun 1945 didalam sedjarah pergerakan nasional Indonesia tertjatat nama<sup>2</sup> partai di Indonesia, diantaranya:

a. Budi Utomo jang dipimpin oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo.



*Dr. Wahidin Sudirohusodo.*

- b. Sarikat Islam jang dipimpin oleh Samahudi, H. O. Tjokroaminoto dan Hadji Agus Salim.
- c. Indische Partij (Insulinde) jang dipimpin oleh Dr. Douwes Dekker.
- d. Indische Sociaal Democratische Partij.
- e. Partai Komunis Indonesia jang dipimpin oleh Semaun, Darsono, Muso dan Alimin.
- f. Partai Nasional Indonesia jang dipimpin oleh Ir. Sukarno.
- g. Partai Indonesia jang dipimpin oleh Mr. Sartono.
- h. Partai Indonesia Raya (Parindra) jang dipimpin oleh Dr. Sutomo.

- i. Gerakan Rakjat Indonesia jang dipimpin oleh Mr. Amir Sjariffuddin dan Dr. A. K. Gani.
- j. Partai Sarikat Islam Indonesia jang dipimpin oleh Abikusno.
- k. Partai Islam Indonesia jang dipimpin oleh Dr. Sukiman.
- l. Partai Persatuan Indonesia jang dipimpin oleh Mr. Muhammad Yamin.
- m. Perhimpunan Politik Katholik Indonesia jang dipimpin oleh Kasimo.

Selain dari pada partai<sup>2</sup> tersebut diatas ini tertjatat pula sebagai gabungan<sup>2</sup> dari partai<sup>2</sup> politik: Permupakatan Partai<sup>2</sup> Politik Kebangsaan Indonesia (P.P.P.K.I.), Gabungan Politik Indonesia (GAPI), Madjelis Islam Ala Indonesia (MIAI).

Segala partai<sup>2</sup> itu terutama memusatkan perjuangannja kearah kemerdekaan Indonesia. Djadi partai<sup>2</sup> itu pada ketika itu adalah perkumpulan orang<sup>2</sup> jang mempunyai aliran politik kearah merobohkan pemerintah djadjahan dan membentuk pemerintahan negara merdeka.

### 3 Kepartaian dizaman Djepang.

Ketika Djepang datang berkuasa di Indonesia, pemerintah Djepang mula<sup>2</sup> dengan tangan besi melarang berdirinja partai<sup>2</sup> politik dan memerintahkan membubarkannja. Kemudian ia menjetudju berdirinja partai politik jang bernama Pusat Tenaga Rakjat (Putera) dibawah pimpinan empat serangkai: Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, K. H. Dewantoro dan K. H. Mansur. Partai ini pada bulan Maret 1944 atas perintah Djepang harus pula dibubarkan.

### 4 Kepartaian setelah Proklamasi.

Setelah proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia, mula<sup>2</sup> dipertimbangkan untuk memusatkan tenaga perjuangan Rakjat didalam satu partai, jaitu Partai Nasional Indonesia. Tetapi hal ini kemudian ditunda. Achirnja pada tanggal 3 Nopember 1945 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat jang ditanda tangani oleh wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta, jang didalamnja antara lain menerangkan, bahwa Pemerintah menjukai timbulnja partai<sup>2</sup> politik, karena dengan adanja partai<sup>2</sup> itulah dapat dipimpin kedjalan jang teratur segala aliran paham jang ada dalam masyarakat.

Didalam maklumat itu Pemerintah berharap pula supaja partai<sup>2</sup> itu telah tersusun sebelumnja dilangsungkan pemilihan umum.

Didalam maklumat ini terlukis pula dengan tegas apakah

tugas partai itu ialah untuk menyalurkan aliran paham yang tumbuh dan hidup didalam masyarakat dan penyaluran ini lebih<sup>2</sup> penting untuk melaksanakan pemilihan umum.

Berdasarkan tjita<sup>2</sup> dari partai<sup>2</sup> yang tumbuh dan hidup, sekarang ini partai<sup>2</sup> di Indonesia dapatlah kita bagi atas 3 golongan, jaitu:

- a. Partai<sup>2</sup> yang berdasarkan agama jaitu Masjumi, Nahdatul Ulama, Partai Sarikat Islam Indonesia, Partai Katholik Republik Indonesia, Partai Keristen Indonesia dan lain<sup>2</sup>.
- b. Partai<sup>2</sup> yang berdasarkan kebangsaan seperti Partai Nasional Indonesia, Persatuan Indonesia Raja, Partai Indonesia Raja, Partai Wanita Rakjat dan lain<sup>2</sup>.
- c. Partai<sup>2</sup> yang berdasarkan Marxisme seperti Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Partai Murba, Partai Buruh Indonesia dan lain<sup>2</sup>.

## 5 Pembagian partai<sup>2</sup>.

Pertama: Sistim satu partai (one-party). Sistim ini terdapat di Rusia dimana terdapat hanya satu partai jaitu Partai Komunis. Demikian djuga dizaman Hitler di Djerman dan zaman Mussolini di Italia, di-negara<sup>2</sup> itu hanya diperkenankan berdiri satu partai.

Kedua : Sistim dua partai (two-party system). Sistim ini terdapat di Amerika Serikat dan Inggeris. Sistim dua partai ini tidak berarti bahwa selainnja dari 2 partai itu 2 partai<sup>2</sup> lain dilarang. Pokoknja ialah karena didalam bentuk pemerintahan terdapat pembagian kekuasaan, antara legislatip dan eksekutip serta tjara<sup>2</sup> pemilihan umum sehingga partai<sup>2</sup> ketjil pada umumnja mau tidak mau memberikan suaranya kepada salah satu dari dua partai yang terbesar. Dua partai yang terbesar di Amerika Serikat ialah Partai Demokrat dan Partai Republik sedang di Inggeris dua partai yang terbesar ialah Partai Konservatif dan Partai Buruh.

Ketiga : Sistim banjak partai (multy-party system). Sistim banjak partai ini terdapat dibanjak negara seperti di Perantjis, Belanda, Belgia, d.l.l. Indonesia termasuk pula didalam golongan ini.

Pembagian partai<sup>2</sup> yang umum ialah dengan sebutan partai kanan dan partai kiri. Partai<sup>2</sup> yang disebut partai kanan adalah partai konservatip dan partai<sup>2</sup> nasional sedang partai yang

progressip disebutkan partai kiri. Tetapi pembagian ini tidak selamanya demikian. Dibeberapa negara yang dinamakan partai kanan ialah partai<sup>2</sup> yang berdasarkan keagamaan sedang partai lainnja disebut partai kiri dan selain dari pada itu ada pula yang mengadakan pembagian kanan-kiri ini dengan dasar lain.

Sekianlah hal yang terpenting tentang kepartaian dan pada umumnja diharapkan supaya tiap<sup>2</sup> warga negara dengan kesadaran memasuki partai yang sesuai dengan aliran dan tjita<sup>2</sup>-nja.

## *Keuangan negara*

1 Dalam melakukan tugas kewadjabannja, sudah barang tentu, negara itu memerlukan uang jang tidak sedikit djumlahnjanja.

Apakah kewadjaban negara itu?

Pertanjaan itu hendaknja kita hubungkan dengan tudjuan negara. Dalam buku „Tata Hukum Indonesia” oleh Mrs. Sum-Sim-Gus, pada halaman 25 tertulis bahwa tudjuan negara a.l.:

- a. supaja negara itu sendiri sempurna.
- b. supaja negara dan warganegarannya sempurna dan dapat memenuhi segala keperluannja.
- c. supaja negara mendjaga kemerdekaan warga negara.
- d. supaja tertjapai kesempurnaan perseorangan dan negara mendjaga keamanan.
- e. supaja tertjapai kesedjahteraan umum dan negara mempunjai peranan jang penting.

2 Tudjuan negara Republik Indonesia termaktub dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar Sementara, dimana dapat kita batja: Mewudjudkan kesedjahteraan umum, ketjerdasan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.


3 Agar supaja dinegara Indonesia tertjapai keamanan, tertjapai kesedjahteraan umum, dsb. maka negara harus mempunjai alat<sup>2</sup>nja. Sesuatu tudjuan tidak mungkin tertjapai, apabila tidak ada alat-alatnja.

Kemakmuran menghendaki adanja: pengangkutan, pelajaran, pertanian, perindustrian, dsb.

Keamanan menghendaki adanja: tentara, polisi, pamongpradja, dsb.

Untuk segalanja itu negara harus mempunjai uang, agar supaja dapat mendjalankannja serta membelandjainja.

4 Tentara bertugas harus mendapat belandjanja.



Polisi jang mengatur serta mendjaga keamanan lalu-lintas pada waktunja harus mendapat gadjinja.

Pegawai negeri jang mengurus administrasi dalam suatu kantor pemerintahan, achir bulan menghendaki gadjinja.

Para pekerdja dalam sesuatu perusahaan pemerintah, harus mendapat upahnja pada waktunja.

Wakil-wakil rakjat jang merundingkan soal-soal kenegaraan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat djuga harus mendapat belandjanja.

Tukang sampah jang membersihkan djalan<sup>2</sup> djuga memerlukan belandja, dsb.

Djadi djelaslah kiranja, bahwa negara itu memerlukan djumlah uang jang banjak sekali.

5 Bagaimanakah Pemerintah mendapat uang jang dibutuhkanja?

Sebagai sumber keuangan negara dapat disebut:

- a. perusahaan-perusahaan negara.
- b. Pertambangan negara.
- c. pemungutan padjak, bea, tjukai.
- d. pengeluaran uang.
- e. pindjaman uang dalam dan luar negeri.

6 Siapakah jang mengurus keuangan negara?

Sesuai dengan bunji U.U.D.S. pasal 111, maka: Pemerintahlah jang memegang urusan umum keuangan. Keuangan negara itu dipimpin dan dipertanggung-djawabkan menurut aturan<sup>2</sup> jang ditetapkan dengan undang<sup>2</sup>. Dalam hal ini Kementerian Keuanganlah jang mempunyai peranan jang paling penting.

Tetapi pada umumnya tiap<sup>2</sup> warga negara djuga mempunyai kewajiban terhadap keuangan negara, masing<sup>2</sup> pada tempatnja. Pengawasan atas dan pemeriksaan tanggung-djawab tentang keuangan negara dilakukan oleh Dewan Pengawas Keuangan.



7 Supaja mendapat pandangan sekedar mengenai keuangan negara, maka berikut diberikan:

**Pengeluaran-pengeluaran setjara ringkas dari berbagai Kementerian menurut anggaran 1952 dan 1953**

	1952	1953
Pemerintah Agung dan badan <sup>2</sup> pemerintah tinggi	1.272.718.680	1.094.724.090
Kementerian Luar Negeri	105.326.000	96.982.000
Kementerian Dalam Negeri	2.444.047.800	1.692.489.100
Kementrian Keuangan	1.099.148.200	871.888.500
Urusan Penjelenggaraan Keuangan dan Perhitungan <sup>2</sup> nja mengenai perusahaan <sup>2</sup> dan djawatan <sup>2</sup> pemerintah jang mempunyai pengurus sendiri	2.670.129.500	1.945.505.400
Kementerian Pertanian	690.425.000	514.893.100
Kementerian Perekonomian	1.739.926.700	1.445.340.800
Kementerian Pertahanan	3.930.390.000	2.879.850.000
Kementerian Kehakiman	238.707.000	178.055.100
Kementerian Perhubungan	520.914.000	324.901.100
Djawatan Pelajaran	123.672.200	113.842.000
Kementerian Penerangan	188.209.000	133.418.000
Kementerian P.P.K.	912.489.300	752.032.100
Kementerian Kesehatan	351.013.900	297.118.350
Kementerian Sosial	170.000.000	134.178.000
Kementerian Perburuhan	65.417.000	60.651.500
Kementerian Agama	138.190.000	142.187.000
Kementerian Urusan Pegawai	23.660.400	23.693.400
Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga	878.510.300	514.346.900
Djumlah	17.562.894.980	13.216.096.440

## Padjak

1 Salah satu kewadajiban dari tiap<sup>2</sup> warga negara, ialah membayar padjak. Negara, sebagai telah dinjatakan diatas, dalam melaksanakan kewadibannja sangat memerlukan alat<sup>2</sup>nja, jang semuanya memerlukan biaja jang tidak sedikit djumlahnja.

Tudjuan dari pada pembajaran padjak itu hendaknja:

- a. menutup pengeluaran-pengeluaran negara
- b. memupuk perasaan dalam tiap<sup>2</sup> warga negara, bahwa mereka turut bertanggung-djawab mengenai negara jang memerlukan biaja itu. Padjak jang dibayar adalah untuk kepentingan dari jang membayar padjak itu sendiri. Apabila jang berwadjib memungut padjak, hendaknja tudjuan tersebut djangan dilupakan.

### 2 I. Sistim sama rata.

Menurut sistim sama rata ini, maka tiap<sup>2</sup> orang membayar padjak jang sama.

Djika misalnja pemerintah memerlukan uang sebesar Rp. X, sedang djumlah penduduk jang harus membayar padjak ada sebanyak Y, maka tiap<sup>2</sup> orang membayar padjak sebesar

$$\text{Rp. } \frac{X}{Y}, \text{ (X per Y).}$$

Sistim ini kelihatannja sangat mudah dan namanja mengatakan „sama rata”. Tetapi bila diperhatikan lebih dalam, maka soalnja tidaklah semudah itu.

Sistim ini mempunyai beberapa kesukaran, a.l.:

- a. Kesukaran jang pertama: Menentukan dengan tepat djumlah penduduk jang harus membayar padjak pada suatu sa'at jang tertentu. Djumlah itu sukar sekali ditentukan dengan tepat, karena djumlah penduduk itu tiap sa'at berubah. Sebab: Tiap sa'at ada jang meninggal, jang mati. Tiap sa'at

ada pula jang lahir, jang hidup. Dan selanjutnja ada pula jang setengah mati, jang setengah hidup ..... Semuanya itu mempengaruhi djumlah penduduk pada tiap<sup>2</sup> sa'at.

b. Kesukaran jang kedua daripada sistim ini, ialah: bahwa tekanan daripada matjam padjak ini tidaklah sama beratnja bagi tiap<sup>2</sup> orang jang membayar padjak. Mereka jang gadjinja banjak tentu tidaklah begitu berat rasanja padjak jang sama rata itu, djika dibandingkan dengan mereka jang sedikit pendapatannja. Terlebih-lebih mereka jang sama sekali tidak mempunyai mata pentjarian, Namanja memang sama rata. Akan tetapi setelah uraian diatas, teranglah kiranja, bahwa dalam hal ini tidaklah dapat dipertahankan sembojan „sama rata, sama rasa”, sebab biarpun sama rata, tetapi rasanja tidaklah sama.

### 4 II. Sistim padjak menurut keuntungan.

Tiap<sup>2</sup> orang/perusahaan membayar padjak jang banjaknja sesuai dengan besarnja keuntungan.

Kesukaran daripada sistim ini ialah: Adalah sangat sukarnja menentukan dengan pasti besarnja keuntungan seseorang atau sesuatu perusahaan. Sekalipun ada pembukaan, masih mendjadi pertanjaan apakah pembukaan itu dapat dipertjajai 100%. Terlebih-lebih kalau tidak ada pembukaan, maka sangatlah sukarnja mendjalankan sistim ini.

Disamping itu tidak boleh pula dilupakan (- ini merupakan kesukaran jang kedua -), bahwa keuntungan jang sama besarnja dan dikenakan padjak jang sama pula, memang kelihatannja adil, akan tetapi hal itu tidaklah sama kedudukannja, apabila tanggungan berbeda. Umpamanja: Diketahui misalnja bahwa si A dan si B mempunyai keuntungan jang sama dan dari mereka dipungut padjak jang sama besarnja. Apabila si A baru seorang diri sadja, belum mempunyai keluarga atau tanggungan lainnja, sedang si B mempunyai keluarga dan tanggungan jang besar, maka teranglah, bahwa padjak jang sesuai dengan besarnja keuntungan itu, tidaklah sama rasanja!

### 5 III. Tjara/Sistim progressif.

Menurut sistim ini, maka padjak dipungut jang makin banjak apabila gadji/pendapatan makin besar pula.

Umpamanja: Si A bergadji Rp. 300,— dan si B Rp. 500,—. Dari ratusan jang pertama dipotong misalnja 3%, dari ratusan jang kedua 4%, dari ratusan jang ketiga 5%, dan seterusnya. Dengan demikian maka jang berpendapatan jang lebih banjak, membayar padjak jang djuga makin banjak.

Kesukaran pada sistim ini sama dengan No. II. Jaitu: Sukar sekali menentukan dengan tepat dan pasti pendapatan (gadji) seseorang.

Dan andaikata diketahui dengan pasti pendapatan (gadji) beberapa orang sama, lalu dikenakan pajak yang sama pula, maka akibatnja tidaklah sama, apabila tanggungan berbeda.

#### 6 IV. Sistim pajak menurut pendapatan dan pengeluaran.

Dalam hal ini besarnya pajak yang harus dibayar ditentukan dengan mengingat besarnya pendapatan dan dihubungkan dengan besarnya tanggungan serta pengeluaran.

Walaupun sistim ini kelihatannja lebih adil, tetapi tidaklah terhindar pula dari kesukaran. Jaitu: Sukar sekali menentukan dengan tepat dan pasti, besarnya pendapatan serta tanggungan seseorang.

7 Maka melihat kesukaran<sup>2</sup> daripada berbagai matjam sistim pajak itu, teranglah, bahwa untuk meringankan pekerdjaan pemerintah dalam melakukan kewadjabannja mengumpulkan uang yang diperlukan, kiranja adalah kewadjaban daripada tiap<sup>2</sup> warga negara memberi dengan rela dan ichlas segala keterangan yang dibutuhkan oleh yang berwadjab, dalam menjelesaikan tugasnja berhubung dengan soal pajak tersebut.

Disamping memberi keterangan yang diperlukan, adalah djuga kewadjaban dari tiap<sup>2</sup> warga negara, membayar pajak pada waktunja. Hendaknja djangan dilupakan, bahwa membayar pajak itu ada'ah untuk kepentingan dari yang membayar pajak itu sendiri.

8 Selandjutnja pemungutan pajak itu hendaknja dilakukan:

a. pada waktu yang sebaik-baiknja bagi yang wadjab bayar pajak. Dalam hal ini keadaan Indonesia yang umumnja bersifat pertanian (agraris) harus diperhatikan, sehingga waktu sebaik-baiknja memungut pajak ialah pada musim panen.

b. sedemikian rupa, hingga djangan terlalu memberatkan yang wadjab bayar pajak.

Tudjuan daripada pemungutan pajak, sebagai telah dinjatkan diatas, hendaknja djangan diabaikan.

9 Achirnja tiap<sup>2</sup> warga negara perlu djuga mengetahui berbagai matjam pajak, yang pada waktunja mungkin dipungut dari padanja. Matjam<sup>2</sup> pajak, a.l.:

a. pajak upah.

Ini dipungut dari tiap<sup>2</sup> upah yang diterimanja.

b. pajak perseroan, yang harus dibayar oleh mereka yang mempunjai sesuatu perusahaan perseroan.

c. pajak penghasilan, yang dipungut sekali setahun, sekian % dari segala pendapatan.

d. pajak kendaraan, yang harus dibayar oleh mereka yang mempunjai kendaraan.

e. pajak tontonan, yang harus dibayar oleh tiap<sup>2</sup> orang menonton (misalnja menonton bioskop). Umumnja pajak itu telah termasuk dalam harga kartjis itu.

f. pajak kekajaan, yang harus dibayar oleh tiap<sup>2</sup> orang sekian % dari kekajaannja.

g. pajak andjing, yang harus dibayar oleh mereka yang melihara (mempunjai) andjing. dsb.



## *Perekonomian Indonesia*

1 Melihat letaknja kepulauan Indonesia, ja'ni antara dua benua dan antara dua samudera, maka Indonesia menduduki tempat jang sangat pentingnja diseluruh dunia. Hubungan antara Asia dan Australia, baik dari laut maupun dari udara, sangat dipengaruhi oleh kepulauan Indonesia. Demikian pula pelajaran dari Samudera jang satu ke Samudera jang lain.

Melihat hasil<sup>2</sup> jang terdapat di Indonesia, seperti bahan<sup>2</sup> mentah jang dibutuhkan dipasar dunia, maka dalam kalangan inipun kedudukan Indonesia tidaklah kalah kurang pentingnja djika dibandingkan dengan negara lain.

Mengingat djumlah penduduknja, maka negara seperti Indonesia jang mempunyai penduduk sebanjak kira<sup>2</sup> 80 djuta, dapat mempunyai pengaruh jang tak dapat dikesampingkan begitu sadja diseluruh dunia.

2 Tidaklah dapat disangkal, bahwa mengingat keadaan<sup>2</sup> tersebut diatas, perekonomian Indonesia banjak sekali kemungkinan<sup>2</sup>nja.

Tetapi .....

Apakah kemungkinan<sup>2</sup> itu mendjadi kenjataan, hal itu merupakan soal lain lagi. Djika ditindjau dari sudut sedjarah perekonomian Indonesia, maka dapat dikata, bahwa dalam lapangan perekonomian, masih banjak lagi jang dapat diusahakan untuk kemakmuran rakjat Indonesia.

Pertambangan masih menunggu supaja diusahakan.

Perikanan masih banjak jang dapat dikerdjakan.

Pelajaran masih djauh daripada sempurna.

Pertanian belum mentjapai puntjak kesempurnaan.

Perindustrian baru mengindjak masa permulaan.

Perdagangan masih belum sempurna.

dsb. dsb.

Maka adalah kewadjiban daripada angkatan sekarang, mempergunakan faktor<sup>2</sup> jang telah ada sedemikian rupa, se-



„Indonesia jang makmur .....“



hingga kemungkinan tadi mendjadi kenjataan, ditudjukan kepada kemakmuran rakjat Indonesia.

3 „Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”.

Demikianlah bunji U.U.D.S.-Republik Indonesia pasal 38.

Pengertian usaha bersama dan azas kekeluargaan menerangkan dengan tegas, bahwa dasar penjusunan perekonomian Indonesia itu, tidaklah dapat dilepaskan daripada jang telah ada dalam masjarakat Indonesia. Sifat kerdja sama, azas kekeluargaan, sifat tolong-menolong, mapalus, marsidiapari, dsb., jang memang sudah merupakan tulang-punggung daripada masjarakat Indonesia, mendapat pengakuan sedalam-dalamnja dalam pasal tersebut.

4 Pengertian „usaha bersama” merupakan pengakuan, bahwa manusia itu sebagai perseorangan, tidak mungkin melakukan segala-galanja. Ia sebagai machluk manusia bukanlah mahakuasa. Ia perlu bekerdja sama dengan sesama manusia lainnja, djuga dalam hal perekonomian.

Dalam hal ini harus pula diingat, bahwa apabila penjusunnja diusahakan bersama, maka terang pula, bahwa hasil daripada usaha bersama itu harus pula di„usaha”kan bersama.

5 Pengertian „azas kekeluargaan” hendak menegaskan, bahwa manusia Indonesia itu bukanlah suatu machluk jang berdiri sendiri, terlepas dari segala ikatan perkeluargaan. Tetapi, djuga dalam lapangan perekonomian, harus diingat, bahwa „saja ini adalah anggauta dari sesuatu keluarga”.

6 Kewadjiban daripada warga negara itu dalam hal perekonomian kiranja sudahlah tegas daripada uraian hingga sekarang. Tiap warga negara harus setjara positif turut berusaha dalam lapangannja masing<sup>2</sup>.

Dalam hal ini undang<sup>2</sup> dengan tegas menjatakan: „Dengan tidak mengurangi pembatasan jang ditentukan untuk kepentingan umum dengan peraturan<sup>2</sup> undang<sup>2</sup>, maka kepada sekalian orang diberikan kesempatan menurut sifat, bakat dan ketjakaan masing<sup>2</sup> untuk turut serta dalam perkembangan sumber<sup>2</sup> kemakmuran negeri”. (pasal 37 ayat 2).

7 Dalam hal perekonomian serta kemakmuran, maka negarapun tidak kurang pentingnja kewadjibannja. Ini dapat kita lihat dari kalimat undang<sup>2</sup> jang berbunji: „Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung didalamnya dikuasai oleh

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat”.

Selandjutnja ditempat jang lain dapat kita batja: „Penguasa terus-menerus menjelenggarakan usaha untuk meninggikan kemakmuran rakjat dan berkewadjiban senantiasa mendjamin bagi setiap orang deradjat hidup jang sesuai dengan martabat manusia untuk dirinja serta keluarganja”.

Perekonomian sebagai sumber kemakmuran rakjat haruslah senantiasa mendapat perhatian sepenuhnya dari jang berwadajib.

## Koperasi

1 Berbeda daripada perseroan<sup>2</sup> lainnja seperti firma, komnaditer, Perseroan terbatas, dsb. jang semuanja ditudjukan untuk mentjapai keuntungan materiil, maka bentuk koperasi mempunyai tudjuan jang agak berbeda.

Koperasi tidak dapat kita pandang semata-mata dari sudut keuntungan jang ditjapai atau kerugian jang diderita. Maka dengan tegas dapat dikatakan, bahwa koperasi didirikan bukanlah untuk mentjapai keuntungan materiil semata-mata. Mengenai hal ini, tegaslah kiranya utjapan Drs. Moh. Hatta jang menjatakan: „Manakala koperasi mulai dihinggapi oleh semangat mentjari keuntungan, maka ia memutar lehernja sendiri .....

2 Koperasi mempunyai tudjuan pendidikan.

Mendidik bekerdja bersama dalam hal perekonomian.

Perkataan „koperasi” terdiri atas perkataan „ko” dan „operasi”. Artinja: Ko = bersama, dan operasi (operation) = berusaha, bekerdja, bertindak. Djadi koperasi berarti: bekerdja sama, atau berusaha bersama.

Mereka jang djadi anggauta sesuatu koperasi bekerdja bersama dalam sesuatu lapangan perekonomian.

3 Dalam waktu<sup>2</sup> belakangan ini di Indonesia sangat diandjurkan pembentukan koperasi dalam segala lapisan. Malah tiap<sup>2</sup> tahun diadakan suatu matjam hari peringatan koperasi, jang dimaksud, supaja semangat koperasi mendapat tempat sebagaimana mestinja.

Djuga dari kalangan resmi tidak djemu<sup>2</sup>nja menjerukan, supaja rakjat Indonesia berusaha bersama dalam bentuk koperasi. Drs. Moh. Hatta sendiri mempunyai bagian jang aktif sekali dalam hal koperasi. Bagi sesuatu bangsa jang perekonomiannja belum kuat sekali, bentuk koperasi dapat menolong memberikan hasil jang memuaskan.

4 Dalam lapangan apakah terdapat bekerdja bersama (koperasi) itu?

Di Indonesia jang paling terkenal ialah:

- a. koperasi produksi
- b. koperasi konsumsi, dan
- c. koperasi kredit.

### 5 Koperasi produksi.

Jaitu bekerdja bersama dalam hal produksi. Koperasi sematjam ini mempunyai banjak harapan akan madju di Indonesia, sebagai suatu negara pertanian (agraris). Bekerdja bersama dalam hal produksi memang sudah pada tempatnja dinegara kita ini. Pekerdjaan pertanian: mengerdjakan tanah, memupuknja, menanam padi, memotong padi, dsb. merupakan pekerdjaan jang sukar sekali diselesaikan oleh seorang sadja. Djadi menurut alamnja, sifat bekerdja sama itu memang sudah harus ada, dialam Indonesia.

Pengertian tolong-menolong, mapalus, marsidiapari, gotong-rojong, merupakan pengertian<sup>2</sup> jang tidak asing di Indonesia.

Sifat<sup>2</sup> itulah jang perlu kita madjukan pada masa sekarang dengan pengertian menjesuaikannja dengan keadaan<sup>2</sup> pada zaman ini.

### 6 Koperasi konsumsi.

Jaitu bekerdja bersama dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari; berusaha bersama dalam hal konsumsi.

Bentuk koperasi sematjam inipun alangkah baiknja dimajukan di Indonesia, supaja para petani, para pekerdja lainnja, setjara bekerdja sama, dapat mendapatkan barang<sup>2</sup> keperluannja dengan tidak terlalu mahal harganja.

Makin murah harga barang, dengan kekajaan jang sama makin banjak kebutuhan jang dapat dipenuhi, makin senang serta makin makmur rasanja orang itu. Dan apakah jang lebih menggembirakan lagi dalam hal perekonomian, daripada dapat memenuhi kebutuhan?

### 7 Koperasi kredit.

Jaitu bekerdja sama dalam hal kredit. Untuk memenuhi kebutuhan akan kredit (djadi bukan supaja mendapat keuntungan materiil semata-mata!), supaja djangan sampai djatuh dalam tangan golongan tertentu jang tidak bertanggung-djawab, maka koperasi kreditpun perlu mendapat perhatian sebagaimana mestinja.

Masyarakat Indonesia pada umumnya, golongan pendjual ketjil, masyarakat petani, memerlukan peraturan kredit jang tidak membahayakan kedudukan mereka. Petani misalnja senantiasa memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhannja (keperluan sehari-hari, pakaian, slametan, dsb.). Padahal sifat daripada pertanian memungkinkan petani itu mendapat uang hanja satu atau dua kali sadja dalam satu tahun, jaitu pada musim panen.

Djadi dalam hubungan kreditpun perlu diadakan kerdja sama, disamping sifat pendidikan, dalam bentuk koperasi.

8 Njatalah bahwa koperasi itu perlu sekali. Koperasi itu merupakan sendjata bagi kaum jang lemah kedudukan perekonomiannja. Koperasi itu mendidik anggautanja berusaha bersama memajukan perekonomiannja. Koperasi itu perlu bagi mereka jang hendak maju dengan tidak mengharapkan pertolongan dari orang lain.


Koperasi memberi didikan untuk memimpin.

Koperasi memberi didikan untuk bekerdja sama.

Koperasi memberi didikan untuk rasa tanggung djawab.

There are many ways to improve the conditions of mankind,  
but the noblest of all is COOPERATION .....

Bersatu kita teguh, bertjerai kita djatuh.



*Tugu proklamasi.*

LAMPIRAN

Undang-Undang  
*Pemilihan Umum*

## Isi Kitab

	hal.
Kata pendahuluan .....	3
Bab I. Indonesia, tanah-airku. ....	7
Bab II. Bendera dan Lambang Negara ..	12
Bab III. Indonesia Raja .....	15
Bab IV. Hidup bermasyarakat. ....	22
Bab V. Tjara berfikir tentang masalah <sup>2</sup> kemasjarakatan. ....	26
Bab VI. Kewarganegaraan. ....	30
Bab VII. Hak-hak dan kebebasan <sup>2</sup> dasar manusia.	36
Bab VIII. Kewadajiban-kewadajiban warganegara. ...	40
Bab IX. Sikap jang baik. ....	43
Bab X. Parlemen. ....	46
Bab XI. Kabinet. ....	50
Bab XII. Pengadilan. ....	53
Bab XIII. Pemilihan Umum. ....	57
Bab XIV. Kepartaian. ....	61
Bab XV. Keuangan negara. ....	66
Bab XVI. Pajak. ....	70
Bab XVII. Perekonomian Indonesia. ....	74
Bab XVIII. Koperasi. ....	78
Lampiran: Undang-Undang pemilihan Umum. ....	83

PERPUSTAKAAN SEKOLAH  
CANISIUS COLLEGE  
MENTENG 64-68 DJAKARTA







Blank white rectangular label in the upper right corner.

Vertical text on the spine, likely a library call number, including the number 100.000.000.000.

Small white label on the spine near the bottom, containing the number 3.